

**PERALIHAN KOMPETENSI MENGADILI PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA**

SKRIPSI



Oleh :

A. GHUFRONI ROBBI
NIM. 211102030026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**



**PERALIHAN KOMPETENSI MENGADILI PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Oleh :

A. GHUFRONI ROBBI
NIM. 211102030026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2025**



**PERALIHAN KOMPETENSI MENGADILI PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

A. Ghufroni Robbi
NIM : 211102030026

Disetujui Pembimbing



ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H.
NIP. 198804132019031008



**PERALIHAN KOMPETENSI MENGADILI PERKARA
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggala Putra S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Mohammad Faisol, S.S M.Ag.

2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah






MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2005), 87.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur saya panjatkan atas nikmat Allah SWT. Sholawat beserta salam peneliti haturkan atas keharibaan Nabi Muhammad SAW, harapannya skripsi ini menjadi karya yang di ridhai-Nya. Sebagai ungkapan rasa syukur yang sangat luar biasa ini, saya dedikasikan tulisan ini kepada:

1. Bapak Murakib, pria sederhana yang menginginkan anaknya sarjana dan,
2. Ibunda tercinta Ayu Ningsih, yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang tiada henti untuk anak-anaknya. Kalian adalah sumber inspirasi, penyemangat dan motivasi saya untuk terus berusaha dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih atas semua pengorbanan yang telah kalian berikan.
3. Saudara kandung penulis, Devi Khairina Zahidah, Terimakasih atas support dan dukungannya.
4. Kepada para keluarga seluruhnya terkhusus yang selalu tidak bosan menanyakan kapan wisuda yaitu pak adnan, kakek hetam, nenek muanna, dan masih ada lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terselesaikannya skripsi ini jawabannya.




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya mengucapkan puji syukur kepada-Nya atas rahmat dan petunjuk yang telah diberikan. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Berkat segala karunia-Nya, skripsi dengan judul ***“Peralihan Kompetensi Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa”*** dapat terselesaikan.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, bimbingan, motivasi, serta dorongan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag.,M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan memimpin kampus ini sehingga berkembang dengan baik.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, atas penyediaan fasilitas umum dan kemudahan, khususnya di Fakultas Syariah.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sekaligus dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.

- 
4. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah dengan sabar memberikan arahan serta motivasi yang tiada henti selama di bangku perkuliahan.
 5. Kepada seluruh dosen dan civitas akademika di Fakultas Syariah yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
 6. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi tempat peneliti dalam menuntut ilmu.
 7. Terimakasih saya sampaikan kepada keluarga kontrakan islami serta sahabat-sahabat saya yang telah terlibat dan memberikan support serta menemani dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 8. Dan juga saya sampaikan banyak terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas HTN 1 yang telah menemani dari awal perkuliahan, semoga kita semua dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
 9. Serta semua pihak yang membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari hasil penelitian skripsi ini masih memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi semua pembaca.

Jember, 18 Mei 2025

Penulis

A. Ghufroni Robbi
NIM: 211102030026



ABSTRAK

A. Ghufroni Robbi, 2025. Peralihan Kompetensi Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.

Kata Kunci : Peralihan, Kompetensi, Mengadili, Perbuatan Melawan Hukum, Penguasa

Sejak terbitnya PERMA No. 2/2019 maka kompetensi absolut bagi perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sudah dialihkan ke PTUN. Akan tetapi masih terdapat putusan Pengadilan Negeri kota Timika yang mengadili PMH oleh Penguasa, maka atas dasar itu terjadi kesenjangan antara aturan dengan praktik, serta atas dasar itu penelitian ini menarik untuk diteliti.

Adapun yang menjadi topik utama penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif dan hukum islam? 2) Bagaimana konsep peralihan kompetensi mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN?

Tujuan penelitian yang tertulis dalam skripsi ini yaitu 1) Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif dan hukum islam. 2) Untuk mengkaji konsep peralihan kompetensi mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN.


Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan yang meliputi perundang-undangan, konseptual, studi kasus, perbandingan, dan sejarah. Sumber bahan yang digunakan terdiri dari bahan primer dan sekunder, serta memanfaatkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), serta teknik analisa dari menentukan fakta hukum, menghimpun sumber, menganalisa masalah dan terakhir penarikan simpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1) Karakteristik tindakan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif meliputi adanya pelanggaran hukum, baik berupa tindakan administratif maupun faktual yang diimplikasikan oleh pejabat pemerintahan dan menyebabkan kerugian pada masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang sumber hukumnya dari Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama. 2) konsep perpindahan kewenangan dalam mengadili tindakan melawan hukum oleh penguasa dari Pengadilan Negeri (PN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terjadi akibat adanya perubahan hukum yang signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan (UUAP). Sebelumnya, kewenangan PTUN mencakup Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mempunyai sifat konkret, individual, dan final. Namun, dengan hadirnya UUAP, PTUN kini memiliki wewenang untuk mengadili berbagai sengketa administrasi pemerintahan secara lebih luas yang meliputi: tindakan hukum administratif (baik tertulis maupun faktual); penyalahgunaan wewenang; perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (PMHP).



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ASBTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Alur Pikir	29
C. Kajian Teori	30
1. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2019	30
2. Konsep Perbuatan Melawan Hukum	
Oleh Penguasa (<i>Onrehtmatige Overheidsdaad</i>)	36



3. Teori Kewenangan	44
4. Teori Kepastian Hukum	55
5. Teori fiqh Siyasah	59
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Jenis Penelitian	66
B. Pendekatan Penelitian	67
C. Sumber Bahan Hukum	68
D. Teknik Pengumpulan Bahan	71
E. Analisis Bahan	71
F. Keabsahan Bahan	72
G. Tahapan Penelitian	73
BAB IV PEMBAHASAN	76
A. Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	76
B. Konsep Peralihan Kompetensi mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dari PN ke PTUN	97
BAB V PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan 26




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan	120
Lampiran 2 Putusan PN Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN TIM	121
Lampiran 3 Biodata Penulis	144



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 1919, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) memiliki pandangan yang terbatas mengenai makna *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum). Pada masa tersebut, perbuatan melawan hukum hanya diartikan sebagai tindakan yang secara langsung melanggar hak subjektif yang secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditetapkan secara formal oleh hukum positif. Dalam konstruksi hukum saat itu, unsur melawan hukum tidak mencakup pelanggaran terhadap norma kepatutan, asas keadilan, atau prinsip moral yang tidak tertulis. Perlindungan hukum hanya diberikan terhadap pelanggaran norma yang bersifat legalistik dan formal. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum untuk menuntut ganti rugi atas tindakan yang tidak melanggar undang-undang, meskipun bertentangan dengan nilai moral atau kebiasaan masyarakat yang berlaku.¹

Perkembangan penting dalam pemahaman mengenai *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) terjadi setelah putusan Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) pada 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindebaum v. Cohen*. Dalam putusan tersebut, Hoge Raad memperluas definisi perbuatan melawan hukum, yang sebelumnya terbatas pada pelanggaran hak yang diatur secara tegas dalam undang-undang atau kewajiban hukum yang bersifat

¹ M. A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: cet ke- 2- Pradnya Paramita, 1982), 24.



formal. Mahkamah menyatakan bahwa suatu perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan norma etika dan tata tertib umum dalam masyarakat juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan ini memiliki dampak signifikan karena menegaskan bahwa seseorang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain melalui tindakannya tetap dapat dimintai ganti rugi, meskipun tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertulis.²

Di Indonesia, prinsip yang sama diterapkan dalam sistem hukum sipil melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan bagi pihak lain mengharuskan pelakunya untuk memberikan kompensasi. Ketentuan ini secara tidak langsung mendukung perkembangan pemikiran hukum dari Hoge Raad, karena elemen-elemen penting dari tindakan yang melanggar hukum mencakup adanya perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), tindakan salah yang dipraktikkan oleh pelaku (*schuld*), kerugian korban (*schade*), serta terjadinya sebab-akibat (*causaal verband*) antara tindakan illegal dan kerugian yang dihasilkan.

Dalam hukum administrasi, konsep perbuatan melawan hukum juga diterapkan, terutama terkait dengan tindakan atau kebijakan pejabat atau badan pemerintahan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut dikenal sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)*, yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa atau aparatur pemerintah. Meskipun secara prinsip serupa dengan perbuatan melawan

² Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, 24-25.

hukum dalam hukum perdata, perbedaan utamanya terletak pada subjek pelaku. Dalam hukum perdata, perhatian utama tertuju pada pihak yang dirugikan (*gelaedeerde*), sedangkan dalam OOD fokus diarahkan pada pelaku, yaitu pejabat publik atau pemerintah. Konsep ini memberikan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, serta berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan hak-hak individu dalam masyarakat.³

Dalam hukum administrasi, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, isu mengenai *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa menjadi semakin relevan. Yang dimaksud dengan penguasa dalam konteks ini adalah pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan administratif yang berdampak langsung terhadap hak dan kepentingan masyarakat. Apabila keputusan atau tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau menimbulkan kerugian bagi individu maupun badan hukum, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan, baik ke Pengadilan Negeri (PN) maupun ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), tergantung pada karakter dan objek sengketa.


Perbuatan melawan hukum oleh penguasa dapat berupa penyalahgunaan wewenang, pengambilan keputusan tanpa dasar hukum yang jelas, atau pelaksanaan kebijakan yang tidak sejalan dengan norma hukum

³ Dina Haryati Sukardi et al., "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2 No.2 November 2021: 64-66. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/4265/pdf>

yang berlaku. Untuk menyatakan bahwa suatu tindakan termasuk dalam kategori OOD, harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu: adanya tindakan nyata dari pejabat pemerintah, pelanggaran terhadap norma hukum, kesalahan atau kelalaian dari pelaku, serta adanya hubungan kausal antara tindakan tersebut dan kerugian yang timbul. Unsur-unsur ini menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban hukum pejabat atau pemerintah atas tindakan yang dilakukan.⁴

Sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 1991 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan dibentuknya PTUN, terjadi perubahan dalam yurisdiksi peradilan administrasi. Pada awalnya, PTUN hanya berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final. Namun, seiring perkembangan hukum administrasi dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN diperluas hingga mencakup tindakan konkret pejabat pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kerugian, termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Perluasan kewenangan ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.

⁴ Yusrin Edyanti, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis AAD) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)," *Jurnal Dharmasisya* Vol 2 No. 2 (Juni 2022), 719-734.
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=dharmasisya>



Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016, merupakan langkah penting dalam memperjelas dan memperluas kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Namun, implementasi kebijakan ini di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Masih banyak masyarakat, bahkan aparat penegak hukum, yang belum memahami secara jelas batas yurisdiksi antara PTUN dan Pengadilan Negeri (PN). Akibatnya, sejumlah perkara yang seharusnya menjadi kewenangan PTUN tetap diajukan ke PN.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, yang secara tegas menetapkan bahwa seluruh gugatan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan kewenangan eksklusif PTUN.⁵

Meskipun ketentuan hukum telah secara tegas mengalihkan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dalam praktik masih ditemukan putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan kebijakan normatif terbaru. Salah satu contohnya adalah Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim, di mana Pengadilan Negeri Timika tetap memeriksa dan memutus gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Mimika. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Bupati Mimika, selaku


⁵ Muhammad Raziv B and Anna Erliyana, "Pergeseran Kompetensi Absolut dari Peradilan umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 5 No. 4 (2021), 824-848. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=jhp>

perwakilan pemerintah daerah, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat pemerintahan. Putusan ini menimbulkan kekhawatiran karena dianggap tidak sejalan dengan perkembangan hukum administrasi modern sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019.

Fenomena ini membuka ruang diskusi mengenai batas substantif antara perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dalam konteks hukum administrasi negara. Meskipun regulasi telah menetapkan bahwa PTUN memiliki kewenangan absolut untuk mengadili gugatan terhadap tindakan administratif pejabat publik, putusan seperti ini menunjukkan masih adanya celah interpretasi dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif, baik di kalangan penegak hukum maupun masyarakat, mengenai karakteristik *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Pemahaman tersebut penting untuk mencegah kesalahan forum dalam penyelesaian sengketa, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara terhadap tindakan melawan hukum oleh pejabat atau lembaga pemerintahan.⁶

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena diharapkan dapat memperjelas prinsip dan unsur perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta menjawab pertanyaan mengenai lembaga peradilan yang berwenang mengadilinya. Kajian ini bertujuan memperkuat kepastian hukum, baik bagi masyarakat sebagai pencari keadilan

⁶ Perma No. 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1).



maupun bagi aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Dengan adanya pedoman yurisdiksi yang jelas, diharapkan tidak terjadi lagi kekeliruan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa, sehingga proses hukum dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan norma yang berlaku. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peralihan Kompetensi Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana konsep peralihan kompetensi mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif dan hukum Islam.
2. Untuk mengkaji konsep peralihan kompetensi mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan agar mampu menyalurkan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, terutama terkait Peralihan kompetensi menangani perkara pelanggaran hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara Praktis, Penelitian ini bermanfaat langsung kepada peneliti dikarenakan secara tidak langsung peneliti banyak belajar dan membaca berbagai literatur berkenaan dengan peralihan Kompetensi PN ke PTUN dalam menangani Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa setelah Adanya Perma No. 2 tahun 2019.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Penelitian ini dimaksudkan agar bisa menyalurkan kontribusi sebagai rujukan tambahan dalam pengembangan karya ilmiah di UIN Jember, terutama yang berkaitan dengan peralihan tugas dari Pengadilan Negeri (PN) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani kasus Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, setelah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019.

c. Bagi Masyarakat

Secara Praktis, masyarakat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan literasi dan referensi tambahan tentang Peralihan Kompetensi PN ke PTUN setelah adanya Perma No. 2 Tahun 2019.

d. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti dalam memperbaiki efektivitas serta efisiensi sistem hukum yang



menangani kasus pelanggaran oleh pihak berwenang. Di samping itu, penelitian ini bertujuan guna menguatkan prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

E. Definisi Istilah

1. Peralihan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peralihan memiliki asal dari kata alih yang mengartikan berpindah, berganti, bertukar, atau berubah. Dengan demikian, peralihan dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan atau pergeseran dari suatu kondisi menuju kondisi lainnya.⁷

2. Kompetensi

Kompetensi merupakan kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan suatu perkara. Dalam konteks hukum acara peradilan, kompetensi ini umumnya digolongkan ke dalam dua aspek, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.⁸

3. Mengadili

Kata mengadili menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki asal dari kata adil, yang bermakna seimbang, tidak memihak, dan tidak condong ke salah satu pihak.⁹ Oleh karena itu, mengadili adalah proses yang dilakukan oleh seorang hakim untuk menerima, meneliti, dan memutuskan suatu kasus pidana di pengadilan, dengan mengedepankan

⁷ Typoonline, diakses pada 11 Januari 2025, <https://typoonline.com/kbbi/peralihan>

⁸ Daliyo, J.B., et al., Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: (Gramedia Pustaka Utama 1992), 21.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 11 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/adil>

prinsip kebebasan, kejujuran, dan netralitas, selaras dengan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

4. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa

Di dalam Perma Nomor 2 Tahun 2019, sengketa terkait tindakan perlawanan hukum oleh institusi atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) ialah sengketa yang berisi permintaan mendeklarasikan ketidakabsahan dan/atau pembatalan tindakan pejabat pemerintah, atau menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak berkekuatan hukum, serta meminta ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹ Tindakan

melawan hukum oleh otoritas dipahami sebagai tindakan pelanggaran hak individu lain dan bisa menyebabkan kerugian. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara, setiap tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk memberikan kompensasi untuk kerugian tersebut.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian pada setiap tahapannya, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Susunan sistematika dalam penelitian ini terdiri dari poin-poin berikut:

¹⁰ Info Asn, diakses pada 11 Januari 2025, <https://peraturan.infoasn.id/mengadili/>

¹¹ Perma No. 2 Tahun 2019.

¹² Dina Haryati Sukardi et al, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Jurnal Hukum Malahayati 2*, No. 2 (November 2021): 68. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/4265/pdf>

BAB I Pendahuluan, menjadi fondasi utama dari keseluruhan isi skripsi. Di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta definisi operasional istilah.

BAB II dalam bab ini menyajikan landasan teoritis yang relevan, termasuk kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka alur pikir, serta teori-teori pendukung.

BAB III berisi metode penelitian yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan bahan hukum, serta tahapan pelaksanaan penelitian.

BAB IV bagian ini memuat uraian dan pembahasan secara mendalam, serta analisis terhadap hasil penelitian. Analisis dilakukan berdasarkan teori yang relevan dan data yang telah dikumpulkan, dengan tetap berpegang pada tujuan utama dari perumusan dalam kajian ini.

BAB V berfungsi sebagai penutup yang merangkum hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan, serta saran-saran yang disampaikan oleh penulis sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan topik yang dibahas.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA


A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah hasil studi akademis yang isinya memiliki kesamaan atau hubungan tema dengan penelitian yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal cetak maupun elektronik terlepas dari statusnya telah dipublikasikan secara resmi atau belum. Keberadaan penelitian-penelitian ini memiliki peran penting sebagai referensi awal dalam proses penyusunan kerangka teori dan metodologi, sekaligus menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana kebaruan (*novelty*) dan kontribusi ilmiah dari penelitian yang akan disusun. Selain itu, telaah terhadap karya ilmiah sebelumnya membantu peneliti dalam menentukan posisi penelitiannya di antara studi yang telah ada, guna menghindari pengulangan topik yang serupa dan memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki relevansi serta nilai tambah dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang secara substansi hampir sama dengan penelitian dari peneliti :


1. Skripsi yang ditulis oleh saudara Muh. Ikhsan Ramadani Mahasiswa Program Study Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2023, yang berjudul “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Keputusan Tata Usaha Negara Atas Tindakan Faktual”.¹³

¹³ Muh. Iksan Ramadani, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Keputusan Tata Usaha Negara Atas Tindakan Faktual”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2023), 46-47.




Skripsi yang ditulis oleh Muh. Ikhsan Ramadani secara khusus membahas mengenai aspek yurisdiksi atau kekuasaan mutlak dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani tindakan nyata yang berkaitan dengan pelanggaran hukum oleh pihak berwenang (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*), dengan fokus utama pada bagaimana pelaksanaan kekuasaan tersebut setelah diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019. Kajian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menerangkan bagaimana PTUN melaksanakan fungsi yudisialnya dalam menyelesaikan sengketa hukum administratif yang timbul karena tindakan administratif yang merugikan masyarakat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif atau studi literatur, yang mengandalkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan. Pendekatan ini mempunyai tujuan mengeksplorasi sejauh mana regulasi yang ada memberikan legitimasi terhadap kewenangan PTUN dalam menanggapi objek sengketa berupa tindakan nyata pemerintah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian Muh. Ikhsan Ramadani menekankan pentingnya reformulasi pemahaman terhadap objek sengketa dalam sistem hukum administrasi negara setelah penerapan UU Administrasi Pemerintahan. Dia menekankan pentingnya mengembangkan definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang meliputi pengakuan terhadap tindakan nyata sebagai bagian dari objek gugatan, merupakan



langkah penting dalam menjamin keadilan administratif bagi warga negara. Sebelum UU tersebut disahkan, hanya keputusan tertulis yang dapat disengketakan melalui PTUN. Namun, seiring dengan diberlakukannya UUAP dan diperkuat oleh SEMA No. 4 Tahun 2016, tindakan pemerintah baik dalam bentuk keputusan maupun perbuatan faktual dapat diperiksa legalitasnya oleh PTUN. Perubahan ini menunjukkan adanya transformasi yuridis dalam sistem hukum administrasi yang menuntut regulasi teknis dari Mahkamah Agung untuk memperjelas peralihan kompetensi antara Pengadilan Umum dan PTUN, untuk menghindari terjadinya tumpang tindih yurisdiksi serta menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa antara warga negara dan penguasa.

Penelitian ini memiliki berbagai kesamaan dasar dengan tesis yang saya buat, terutama dalam metode yang diterapkan, yaitu penggunaan metode penelitian hukum normatif atau studi literatur, serta membahas isu hukum yang serupa, yaitu tindakan melawan hukum oleh pejabat publik. Meski demikian, perbedaan utama antara kedua studi ini terletak pada cakupan dan fokus ulasannya. Penelitian yang dimaksud lebih menekankan pada aspek wewenang mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menganalisis tindakan nyata yang dianggap sebagai pelanggaran hukum oleh pejabat pemerintah, terutama setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019. Sebaliknya, studi yang saya lakukan lebih menyoroti penyelidikan dan analisis ciri-ciri



pelanggaran hukum oleh penguasa, baik dari sudut hukum positif di Indonesia maupun dari perspektif hukum Islam, bertujuan untuk menguraikan secara rinci konsep tanggung jawab hukum penguasa dalam sistem peradilan yang adil dan beretika.

2. Skripsi yang di tulis oleh Elsa Damayanti Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 M / 1444 H. Skripsi tersebut berjudul “Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum dalam Klausula Arbitrase”¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Saudari Elsa Damayanti mengangkat isu mengenai kewenangan absolut dalam menangani sengketa perbuatan melawan hukum yang mengandung klausul arbitrase, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini mempertanyakan apakah penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri, telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kompetensi absolut peradilan. Salah satu sorotan utama dalam skripsi ini adalah kajian atas putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN.SRG, di mana Pengadilan Negeri tetap mengadili perkara perdata yang sebenarnya berada dalam ranah yurisdiksi peradilan agama dan bahkan melibatkan klausul arbitrase. Penelitian ini disusun menerapkan pendekatan hukum normatif, yaitu melalui studi terhadap bahan hukum sekunder dan pustaka sebagai sumber

¹⁴ Elsa Damayanti, “Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum dalam Klausula Arbitrase”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 11-12.

utama, serta menelaah regulasi yang relevan melalui metode *library research*, dengan tujuan menggali pemahaman yuridis mengenai pembagian kewenangan antar lembaga peradilan.


Hasil penelitian Elsa Damayanti mengindikasikan bahwa terdapat kekeliruan dalam praktik penanganan sengketa oleh Pengadilan Negeri terhadap perkara yang bersinggungan dengan tindakan yang berlawanan dengan hukum dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah. Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan revisi kedua dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, yurisdiksi utama untuk urusan ekonomi syariah berada di bawah Pengadilan Agama. Selanjutnya, jika dalam konflik tersebut ditemukan klausul arbitrase, maka didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (AAPS), hak eksklusif untuk menyelesaikannya seharusnya di tangan lembaga arbitrase, bukan pengadilan umum. Oleh karena itu, keterlibatan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara seperti yang terjadi pada putusan Nomor 66/Pdt. G/2020/PN. SRG dianggap tidak tepat, karena tidak hanya bertentangan dengan asas kewenangan absolut, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam ranah penyelesaian sengketa ekonomi berbasis syariah.

Penelitian skripsi ini mempunyai sejumlah kesamaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, terutama dalam hal pendekatan metodologis yang digunakan. Keduanya merupakan penelitian hukum

dengan jenis yuridis normatif, yang berlandaskan pada studi kepustakaan (*library research*) serta bertujuan menganalisis aspek normatif dari konsep perbuatan melawan hukum. Namun, terdapat perbedaan fokus kajian yang cukup signifikan antara keduanya. Skripsi ini secara khusus menelaah kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa syariah yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum, dengan perhatian khusus terhadap keberadaan klausula arbitrase dalam kontrak yang disengketakan. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan apakah Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara seperti itu, serta sejauh mana keberadaan klausula arbitrase mempengaruhi yurisdiksi pengadilan umum. Di sisi lain, studi yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada perubahan kekuasaan mutlak dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani kasus tindakan melawan hukum oleh pihak berwenang (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), serta menginvestigasi dampak dari perubahan regulasi, seperti UU No. 30 Tahun 2014 dan PERMA No. 2 Tahun 2019, terhadap batas-batas yurisdiksi antara lembaga peradilan dalam menangani tindakan administratif pemerintah yang merugikan warga negara.


3. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alaudin Makassar pada tahun 2021, Skripsi tersebut berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”.¹⁵

¹⁵ Miftahul Jannah, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”, (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2021), 74-80.



Skripsi yang disusun oleh Miftahul Jannah membahas masalah penyelesaian sengketa akibat tindakan ilegal yang diambil oleh pemerintah sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Penelitian ini secara spesifik meneliti konsep tindakan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan membahas cara penyelesaian sebelum adanya pengaturan yang lebih jelas dari PERMA tersebut. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif guna mengkaji peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan, skripsi ini juga menggabungkan sudut pandang Hukum Tata Negara Islam, terutama mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara. Pendekatan syar'i yang diterapkan dalam penelitian ini memberikan kedalaman analisis dengan memeriksa sumber hukum Islam yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.

Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam konteks hukum Indonesia secara jelas diatur dalam Pasal 1365 KUHPer. Pasal ini menekankan tanggung jawab individu yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, termasuk aparat pemerintah. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan umum atau dengan alternatif mediasi sesuai ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Jika mediasi tidak berhasil, proses hukum akan dilanjutkan ke tahap persidangan. Dalam



Hukum Islam, pembahasan tentang penyelesaian sengketa terdapat dalam Fiqih Siyasah, yang membagi kekuasaan ke dalam tiga institusi utama: Wilayah *al-Qadha'* (peradilan), Wilayah *al-Hisbah* (pengawasan publik dan moral), serta Wilayah *al-Mazhalim* (pengadilan khusus untuk menangani aduan terhadap penguasa). Penyelesaian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui Wilayah *al-Mazhalim*. Praktik yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW mencakup pemeriksaan langsung pihak-pihak yang terlibat sengketa, dengan pembuktian melalui *bayyinah* (saksi), sumpah, dokumen, serta firasat dan undian yang merupakan bagian dari alat bukti dalam hukum Islam.


Pokok persamaan antara penelitian ini dan riset yang dijalankan oleh penulis berada pada tema yang sama, yaitu membahas tindakan ilegal yang dilakukan oleh penguasa dari perspektif hukum Islam. Kedua karya ilmiah ini sama-sama menyoroti bagaimana tindakan pemerintah yang bertolak belakang dengan norma hukum dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip syariat. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam lingkup pembahasan dan pendekatan metodologis yang digunakan. Skripsi ini terutama mengkaji masalah penyelesaian sengketa yang muncul akibat tindakan melawan hukum oleh pemerintah sebelum penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2019, dengan fokus pada sudut pandang Hukum Tata Negara Islam. Di sisi lain, penelitian ini lebih meneliti karakteristik mendalam dari tindakan melawan hukum oleh pihak

berwenang dengan mengintegrasikan analisis terhadap dua sistem hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia. Di samping itu, terdapat perbedaan dalam pendekatan teori yang digunakan: skripsi ini mengandalkan pendekatan teori hukum normatif yang menitikberatkan pada asas dan teori hukum, sedangkan skripsi penulis menggunakan pendekatan teori kewenangan untuk menjelaskan batas yurisdiksi lembaga peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan tindakan pemerintah.

4. Artikel Jurnal yang ditulis Yusrin Edyanti dan Anna Erliyana Guru Besar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022). Artikel ini berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)”.¹⁶


Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Yusrin Edyanti dan Anna Erliyana, dibahas secara mendalam mengenai bentuk-bentuk tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah serta implikasi yuridis yang ditimbulkannya. Tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh otoritas negara, meskipun dilakukan dalam kapasitas resmi, berpotensi mengancam hak-hak dasar warga negara apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks negara hukum modern, di mana pemerintah memainkan peran penting dalam

¹⁶ Yusrin Edyanti, Anna Erliyana, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan)”, *Dharmasisya* Jurnal Program Magister Hukum FHUI Vol. 2 No. 2 (Juni 2022): 723-726. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=dharmasisya>



mengatur berbagai segi kehidupan masyarakat, kewenangan tersebut harus disertai dengan akuntabilitas hukum yang ketat. Oleh karena itu, urgensi untuk menjamin perlindungan hukum terhadap warga negara semakin nyata. Artikel ini disusun berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan fokus pada penggalian aspek teoritis seperti prinsip-prinsip hukum, ide-ide dasar, ajaran, serta aturan-aturan hukum. Penelitian ini turut mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai cara untuk menganalisis hubungan antara norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan temuan dari kajian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan prinsip mendasar yang diakui secara universal oleh negara-negara yang mendefinisikan dirinya sebagai negara hukum. Akan tetapi, sebagaimana yang diuraikan oleh Paulus E. Lotulung, masing-masing negara memiliki sistem serta instrumen tersendiri dalam mengimplementasikan perlindungan hukum, baik dari segi bentuk maupun cakupannya. Dalam praktik administrasi negara, terdapat tiga jenis tindakan utama yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu penyusunan regulasi (*regeling*), pembuatan keputusan administratif individu (*beschikking*), dan juga tindakan dalam bidang hukum privat (*materiele daad*). Dua kategori pertama berada di bawah hukum publik dan terikat pada peraturan yang berlaku dalam sistem hukum publik, sementara tindakan ketiga masuk dalam ranah hukum perdata dan diatur oleh prinsip-prinsip hukum perdata.



Dalam simpulan artikel yang ditulis oleh Yusrin Edyanti dan Anna Erliyana, dijelaskan bahwa negara menjalankan dua fungsi utama dalam bidang hukum, yakni sebagai entitas hukum publik dan sebagai struktur jabatan permanen yang dikenal dengan istilah *complex van ambten*. Kedua fungsi tersebut dijalankan melalui representasi oleh aparatur pemerintah. Untuk menghindari tindakan yang sembarangan dari lembaga pemerintah atau pejabat publik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan muncul sebagai alat hukum yang krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Aturan ini tidak hanya menetapkan dasar hukum bagi tindakan administratif, tetapi juga mengubah posisi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dari sekadar praktik biasa menjadi norma hukum positif yang dapat dipatuhi. Undang-undang ini menegaskan pentingnya prinsip legalitas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penerapan asas larangan penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e. Asas tersebut mengharuskan agar setiap kewenangan digunakan sejalan dengan tujuan yang diatur oleh hukum, tanpa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.


Penulis menemukan adanya kesamaan antara isi artikel jurnal ini dengan penelitian skripsinya, yaitu dari sisi pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan hukum normatif. Keduanya juga meneliti tentang tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah (*Onrechtmatige*

overheidsdaad). Meski demikian, terdapat perbedaan fokus studi yang cukup jelas. Artikel jurnal ini lebih berfokus pada analisis tindakan melawan hukum dari sudut pandang hukum administrasi negara, khususnya terkait pelaksanaan kekuasaan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di lain sisi, skripsi penulis lebih menekankan pada pengkajian sifat tindakan melawan hukum yang dijalankan oleh pemerintah dari dua sudut pandang: hukum positif nasional dan norma-norma dalam hukum Islam. Pendekatan komparatif ini memberikan dimensi tambahan dalam memahami batasan dan tanggung jawab hukum pejabat publik menurut dua sistem hukum yang berbeda.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dina Haryati Sukardi, Wardani, Chandra Muliawan, dan Nurlis Efendi. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Hukum Malahayati Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung vol. 2 No. 2 Pada November 2021. Artikel ini berjudul “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)”¹⁷.

Dalam artikel ilmiah yang disusun oleh Dina Haryati Sukardi bersama tiga penulis lainnya, diperiksa secara menyeluruh mengenai dinamika dan pelaksanaan dari konsep perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, khususnya dalam hubungannya dengan gugatan perkara Nomor 168/Pdt-G/2018/PN. Tjk. Penelitian ini menyelidiki dasar hukum dari gugatan

¹⁷ Dina Haryati Sukardi et al., “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)”. *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2 No. 2 (November, 2021): 68-78, <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/426>



yang diajukan sekaligus menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum yang tercermin dalam keputusan pengadilan. Metode normatif empiris diterapkan dalam penelitian ini, dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif, yang mengintegrasikan aspek teori dan praktik hukum di lapangan. Penulis memanfaatkan studi kasus yudisial sebagai metode utama dalam analisis, didukung oleh sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif.

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting yang menunjukkan kemajuan pemahaman hukum mengenai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang. Pertama, dari segi konsep, tindakan melawan hukum oleh pejabat negara mulai mendapatkan landasan hukum yang lebih jelas di Indonesia setelah diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Meskipun istilah itu sudah cukup dikenal dalam wacana hukum di Indonesia sebelumnya, tetapi saat itu belum ada dasar normatif yang kuat, meskipun praktiknya sudah tercermin dalam berbagai kasus di pengadilan, seperti perkara Kosoem, tragedi Sampit, hingga kasus kebakaran hutan. Kedua, dalam perkara dengan Nomor: 168/Pdt-G/2018/PN. Tjk, penggugat mengajukan gugatannya atas dugaan bahwa tergugat telah melanggar hukum dengan mengabaikan ketentuan peraturan yang ada. Ketiga, dari hasil pemeriksaan perkara, majelis hakim memutuskan untuk menyetujui keberatan dari tergugat dan menolak gugatan, dengan alasan adanya

kekurangan pihak yang terlibat dalam gugatan (*Plurium Litis Consortium*), yang menjadikan gugatan cacat secara formil.


Terdapat titik temu antara penelitian ini dan skripsi penulis dalam hal objek kajian, yakni sama-sama menyoroti persoalan *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan baik dari segi pendekatan metodologis maupun fokus substansi. Artikel jurnal karya Dina Haryati Sukardi dan tim menerapkan metode penelitian hukum normatif empiris serta pendekatan studi lapangan untuk menggali dinamika praktik perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang dianalisis melalui studi kasus perkara Nomor 168/Pdt.G/2018/PN. Tjk. mulai dari dasar gugatan hingga pertimbangan hakim dalam putusan. Sementara itu, skripsi penulis menerapkan metode penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dan lebih menitikberatkan pada analisis karakteristik tindakan melawan hukum oleh penguasa dari dua pandangan hukum, yakni hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, skripsi ini juga mengangkat isu penting terkait konsep peralihan kewenangan absolut dalam penanganan perkara dari ranah Pengadilan Negeri ke yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagai bagian dari evolusi sistem peradilan administrasi di Indonesia.



Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan


No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. Iksan Ramadani. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Tindakan Faktual. Tahun 2023.	Berjenis yuridis normatif, sama-sama membahas tentang Perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.	Penelitian Terdahulu dari muh. Iksan R mengkaji tentang Kewenangan Mengadili Tindakan Nyata Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa setelah penerbitan Perma No. 2 Tahun 2019. Sementara itu, Peneliti kini sedang meneliti tentang Ciri-ciri Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh Penguasa berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam.
2.	Elsa Damayanti. Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum dalam klausula Arbitrase, Tahun 2023.	Berjenis yuridis normatif penelitian pustaka (<i>library research</i>), sama-sama mengkaji mengenai Perbuatan Melawan Hukum.	Penelitian Terdahulu dari Elsa Damayanti berfokus pada Kompetensi Pengadilan Negeri dalam menangani perselisihan syariah yang berhubungan dengan tindakan yang melanggar hukum, terutama dalam klausul arbitrase. Di lain sisi, penulis dalam melaksanakan penelitiannya lebih menekankan pada perubahan kompetensi pengadilan dalam mengadili kasus tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa.
3.	Miftahul Jannah. Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan	Sama-sama meneliti terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa menurut Hukum	Penelitian Terdahulu dari Miftahul Jannah berfokus pada

No	Nama, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
	<p>Hukum oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Perma No. 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam), Tahun 2021.</p>	<p>Islam.</p>	<p>Problematika Penyelesaian Konflik Tindakan Melawan Hukum oleh Pihak Pemerintah sebelum dikeluarkannya Perma Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan Kajian Penulis berorientasi pada Ciri-Ciri Tindakan Melawan Hukum oleh Otoritas berdasarkan Hukum Islam dan Hukum yang Berlaku.</p>
4.	<p>Yusrin Edyanti, Anna Erliyana. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan), Tahun 2022.</p>	<p>Berjenis normatif, sama-sama meneliti terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.</p>	<p>Penelitian tersebut terfokus pada Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa tinjauan berdasarkan Administrasi Pemerintahan. Sedangkan penelitian Skripsi Penulis lebih berfokus pada Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sesuai Hukum positif dan Hukum islam.</p>
5.	<p>Dina Haryati Sukardi, Wardani, Chandra Muliawan, dan Nurlis Efendi. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (<i>Onrechtmatige Overheidsdaad</i>) (Studi Kasus Putusan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjk), Tahun 2021.</p>	<p>Sama-sama meneliti terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa.</p>	<p>Pada Penelitian Terdahulu Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum <i>normatif empiris</i> (Studi lapangan). Metode yang diterapkan oleh penulis yakni penelitian Hukum Normatif yang merupakan penelitian melalui sumber pustaka.</p>



Berdasarkan uraian dari sejumlah penelitian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa perbedaan paling signifikan antara penelitian sebelumnya dan yang sedang dijalankan oleh penulis adalah pada arah serta cakupan fokus investigasinya. Penelitian-penelitian sebelumnya sering kali lebih fokus pada penyelesaian konflik yang berhubungan dengan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa, baik yang terjadi sebelum maupun setelah diberlakukannya PERMA No. 2 Tahun 2019, serta lebih banyak mengulasnya dari perspektif hukum administrasi pemerintahan. Di sisi lain, penelitian penulis mengangkat pendekatan yang berbeda, yakni dengan menganalisis karakteristik tindakan melawan hukum oleh penguasa melalui dua perspektif normatif, yaitu undang-undang yang berlaku di negara dan kaidah-kaidah dalam hukum Islam. disamping itu, penelitian ini secara khusus membahas mengenai konsep pergeseran kewenangan absolut dalam proses peradilan terhadap perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dari yang semula ditangani oleh Pengadilan Negeri menuju ke ranah yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagai bentuk penguatan sistem hukum administrasi di Indonesia.

B. Kerangka Alur Pikir



C. Kajian Teori

Kajian teori merupakan sebuah landasan atau dasar bagi seseorang yang melakukan sebuah penelitian ilmiah. Kajian teori merupakan sebuah perspektif atau pandangan bagi peneliti dan penentu arah penelitian tersebut akan ditujukan. Semakin luas kajian teori yang digunakan maka semakin mudah masalah untuk dipecahkan.¹⁸ Berikut adalah beberapa teori yang dimanfaatkan oleh penulis dalam penelitian ini :

1. PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2019


Regulasi terkini mengenai hak untuk mengadili kasus hukum oleh pejabat, telah dijelaskan siapa saja yang memiliki wewenang untuk memutuskan perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh para penguasa. Rincian mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dari Pasal 1 sampai Pasal 15 yang menetapkan bahwa:¹⁹


BAB 1 Pasal 1, dalam peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 52.

¹⁹ Perma No. 2 Tahun 2019. Pasal 1 s.d. 15.

- 
- b. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
- c. Sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.
- d. Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan.
- f. Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.
- g. Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

- 
- h. Gugatan terhadap tindakan pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
 - i. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara atau pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.
 - j. Hari adalah hari kerja.

BAB II Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3):

Ayat (1) perkara perbuatan melanggar oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2) pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Ayat (3) dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama.

BAB III Pasal 3 sampai dengan Pasal 6:

Pasal 3 warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 4 ayat (1) gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan.

Pasal 4 ayat (2) selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Pasal 5 ayat (1) putusan pengadilan dapat berupa:

- a. Gugatan ditolak;
- b. Gugatan dikabulkan;
- c. Gugatan tidak diterima; dan
- d. Gugatan gugur.

Pasal 5 ayat (2) dalam hal gugatan dikabulkan, pengadilan dapat mewajibkan kepada pejabat administrasi pemerintahan untuk:

- a. Melakukan tindakan pemerintahan;
- b. Tidak melakukan tindakan pemerintahan; dan
- c. Menghentikan tindakan pemerintahan.

Pasal 5 ayat (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/ atau ganti rugi.


Pasal 5 ayat (4) rehabilitasi merupakan pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan pemerintahan dilakukan.

Pasal 6 ayat (1) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama paling lambat 14 (empat belas) hari.

Pasal 6 ayat (2) dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 7 ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 8 Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara




sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan menurut peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 9 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 10 pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Pasal 12 perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara



khusus pada saat peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya.

Pasal 13 dalam hal sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 14 Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang.

Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kesimpulan dari seluruh pasal diatas bahwasanya sudah sangat jelas yang mempunyai wewenang mengadili perkara perbuatan perlawanan hukum oleh penguasa atau pemerintah adalah PTUN, seharusnya perkara PMH Penguasa yang diadili oleh PN Kota Timika itu tidak terjadi.

2. Konsep Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)

Perbuatan yang berlawanan dengan hukum telah dikenal sejak manusia mulai memahami konsep hukum, dan hal ini tercermin dalam salah satu kitab hukum tertua dalam sejarah, yaitu Kitab Hukum Hammurabi. Dalam kitab tersebut, diatur berbagai sanksi hukum bagi

individu yang melakukan tindakan yang diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.²⁰

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mencakup setiap tindakan maupun kelalaian yang berpotensi menyebabkan kerugian terhadap pihak lain,²¹ meskipun belum ada hubungan hukum sebelumnya. Kewajiban ini berlaku untuk setiap individu tanpa terkecuali, dan jika kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi, maka orang tersebut dapat diminta untuk mengganti kerugian yang timbul.

Dalam pandangan Soetojo, seperti yang dikutip oleh Syukron Salam dalam jurnalnya, terdapat satu elemen tambahan yang kemudian diadopsi dalam praktik peradilan di Belanda. Elemen ini lahir dari perkembangan yurisprudensi yang dibentuk oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda), yang menekankan bahwa suatu norma hukum tidak hanya sekadar mengatur perilaku, tetapi juga harus memiliki fungsi perlindungan terhadap hak atau kepentingan dari pihak yang mengalami kerugian. Dengan kata lain, keberadaan norma tersebut perlu menjamin adanya perlindungan hukum yang konkret bagi korban, menjadikan perlindungan kepentingan sebagai bagian esensial dari unsur perbuatan melawan hukum.²²

²⁰ Lasmin Alfies Sihombing, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan," *Unes Law Review* vol 6, no, 3 (Maret 2024), 1-10, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

²¹ Namira Diffany Nuzan et al., "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi," *Jurnal Kewarganegaraan* vol 8, no. 1 (Juni 2024), 860-866, https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Menelaah+Lebih+Dalam+Perbedaan+Perbuatan+Melawan+Hukum+dan+Wanprestasi&btnG

²² Syukron Salam, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Jurnal Nurani Hukum* Vol 1, No. 1 (Desember 2017), 34-35, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/download/4818/3462>

Pada hukum perdata, perbuatan menyalahi hukum bukan hanya mencakup tindakan aktif (*by commission*), namun mencakup kelalaian atau kegagalan untuk bertindak ketika seseorang memiliki kewajiban hukum untuk melakukannya (*by omission*). Pada awalnya, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia menegaskan perbedaan yang jelas antara keduanya, yakni Pasal 1365 yang mengatur tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja, dan Pasal 1366 yang menyinggung kelalaian. Namun, putusan bersejarah Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 kemudian memperluas interpretasi terhadap Pasal 1365, sehingga segala bentuk kelalaian yang sebelumnya hanya tercakup dalam Pasal 1366, kini dapat dimasukkan dalam lingkup Pasal 1365 sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.²³

Sebelum keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1919, Hoge Raad memahami tindakan melawan hukum dalam konteks yang sempit, yaitu hanya mencakup pelanggaran terhadap hak individu atau perilaku yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku. Pemahaman ini bersifat legalistik dan bergantung sepenuhnya pada keberadaan norma yang tertulis dalam undang-undang. Namun, menurut Setiawan, sebagaimana dikutip dalam jurnal yang sama oleh Syukron Salam, pendekatan yang terlalu kaku dan sempit ini justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa perlindungan terhadap kepentingan pribadi belum sepenuhnya

²³ Syukron Salam, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," 34-35.

diatur secara jelas dalam undang-undang, sehingga sering kali korban tidak memiliki argumen hukum yang kuat untuk mengajukan klaim atau tuntutan atas kerugian yang mereka derita.²⁴

Sejak keluarnya putusan Hoge Raad pada tahun 1919, definisi terkait perbuatan melawan hukum menjalani perluasan makna yang cukup signifikan. Tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap hak subyektif atau kewajiban hukum yang bersifat formal. Selain tindakan, konsep ini juga mencakup kelalaian yang berdampak pada kerugian orang lain dan melanggar prinsip-prinsip etika sosial, norma kesusilaan, atau standar kehati-hatian yang seharusnya dijunjung dalam relasi antarmanusia maupun dalam perlakuan terhadap harta benda milik orang lain. Dengan pengembangan ini, ukuran legalitas tidak hanya bergantung pada hukum yang tercantum, akan tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kehormatan dan tanggung jawab sosial dalam interaksi sosial.²⁵

Pada mulanya, Hoge Raad memiliki pandangan bahwa pejabat atau lembaga pemerintah tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang melanggar kewajiban di bidang hukum publik, karena dianggap berada di luar cakupan hukum perdata. Namun, pandangan tersebut mengalami perubahan penting pasca tahun 1924. Sejak saat itu, prinsip pertanggungjawaban negara mulai diakui, di mana pemerintah dapat dimintai tanggung jawab apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya, baik yang bersumber dari norma hukum publik maupun

²⁴ Syukron Salam, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," 34-35.

²⁵ Syukron Salam, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," 33-44.

privat, selama kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian nyata bagi individu. Dengan demikian, tindakan atau kelalaian pemerintah yang merugikan warga negara dapat dijadikan dasar gugatan berdasarkan doktrin (*onrechtmatige overheidsdaad*) perbuatan melawan hukum oleh penguasa.²⁶

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sudah tercantum didalam pasal 1365 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa *“Setiap tindakan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang diwajibkan kepada orang yang karena salahnya sehingga menimbulkan kerugian itu, wajib mengganti kerugian tersebut.”*

Ketentuan dalam pasal tersebut mengungkapkan bahwa jika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan itu, karena kesalahannya, mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka ia berkeharusan secara hukum memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Prinsip ini mencerminkan asas tanggung jawab perdata, di mana seseorang harus menanggung akibat dari perbuatannya yang merugikan pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil, selama terdapat unsur kesalahan yang dapat dibuktikan secara hukum.


Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMHP) pada hakikatnya berlandasan serupa dengan doktrin perbuatan melawan hukum secara umum, namun dibedakan dari sudut pendekatannya. Jika dalam konteks umum titik beratnya berada pada korban atau pihak yang

²⁶ Syukron Salam, “Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,” 35-39.


mengalami kerugian akibat ulah orang lain, maka dalam PMHP, perhatian difokuskan pada pelaku, yakni pejabat atau institusi pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara. Perbedaan ini menyoroti tanggung jawab negara dalam relasinya dengan warga negara. Dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 Tahun 1972, dijelaskan bahwa istilah "penguasa" mencakup pemerintah dalam pengertian yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa makna penguasa tidak hanya mencakup lembaga eksekutif yang berada di bawah presiden, tetapi juga meliputi semua organ negara serta pejabat yang bertugas dalam menjalankan fungsi pemerintahan, baik di pemerintah pusat maupun daerah.²⁷

Fenomena pelanggaran hukum oleh penguasa dikenal sebagai (*onrechtmatige overheidsdaad*) bukanlah hal langka di Indonesia. Realitas ini tercermin dari berbagai perkara yang telah dibawa ke pengadilan dan memperoleh putusan hukum. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau institusi negara tidak hanya bersifat insidental, tetapi kerap kali berulang dan berdampak luas terhadap masyarakat. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan akuntabilitas pemerintah dan perlindungan hukum bagi warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat negara. Berikut adalah perkara-perkara yang telah terjadi dan telah mendapatkan putusan pengadilan:

²⁷ Yulius Tino Adiantomo et al., "Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa melalui PTUN (Studi kasus pemblokiran internet di papua dan papua barat)," *Jurnal Hukum Respublica*, no. 1 (2024): 14. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/13689/5061/>

- 
- 1) Perkara KOSOEM yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta pada tahun 1951.
 - 2) Perkara yang berkaitan tentang Lumpur Lapindo dengan perkara Nomor: 384/Pdt.G/2006/PN. JKT. PST.
 - 3) Perkara yang berkaitan tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dengan putusan Nomor: 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk.
 - 4) Perkara yang berkaitan tentang Penggusuran Bukit Duri Jakarta Selatan dengan Nomor: 262/Pdt.G/Class Action/2016/PN. JKT. PST.
 - 5) Perkara yang berkaitan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Lampung terkait Jalan Rusak Perkara Nomor: 58/PDT.G/2014/PN. Tjk.

Di Indonesia, peraturan yang secara spesifik mengatur tindakan melawan hukum oleh otoritas berwenang masih belum tersedia hingga kini. Ketidakadaan regulasi ini menyebabkan bahwa dalam praktik hukum perdata, aksi yang diambil oleh pejabat atau instansi pemerintah yang merugikan warga tetap dianggap sebagai tindakan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata lain, tuntutan hukum kepada pihak berwenang harus tetap memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan umum mengenai tindak pidana melawan hukum, seperti terdapatnya tindakan yang melanggar hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara tindakan dan kerugian tersebut.



Istilah tindakan ilegal oleh pemerintah atau perbuatan melawan hukum oleh otoritas secara resmi baru mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum Indonesia sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Aturan ini memberikan panduan hukum mengenai cara penyelesaian perselisihan terkait tindakan administratif dari pemerintah, serta menetapkan bahwa badan atau pejabat pemerintahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan pihak lain. Sebelum terbitnya PERMA ini, konsep tersebut hanya dikenal secara implisit dan

berkembang melalui praktik di masyarakat maupun dalam doktrin hukum, tanpa adanya landasan normatif yang spesifik dan mengikat secara yuridis.²⁸

Tindakan hukum yang menyalahi aturan oleh pihak penguasa, dalam istilah hukum disebut sebagai *onrechtmatige overheidsdaad*, mendapatkan dasar pengaturan khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Aturan ini diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (4) PERMA tersebut, yang menetapkan definisi serta cakupan dari tindakan ilegal oleh lembaga atau pejabat pemerintah, sekaligus menjadi landasan normatif untuk menyelesaikan sengketa administratif yang melibatkan penyalahgunaan atau penyimpangan kewenangan yang dijalankan oleh aparat negara.

²⁸ Agus Budi Susilo, "Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan atau Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum dan Peradilan* vol 2, no. 2 (Juli 2013): 292-308.


Merujuk pada ketentuan dalam pasal yang dituju, *onrechtmatige overheidsdaad* atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa didefinisikan sebagai jenis sengketa hukum yang memuat tuntutan agar tindakan pemerintahan dinyatakan tidak sah atau dibatalkan secara hukum. Esensi dari sengketa ini terletak pada keberadaan permohonan eksplisit yang mempersoalkan legalitas suatu tindakan administratif. Dengan demikian, jika permohonan yang diajukan tidak mempunyai unsur permintaan pembatalan atau pernyataan ketidaksahan atas tindakan pemerintah, maka dari itu, kasus ini tidak dapat disebut sebagai tindakan yang melanggar hukum oleh pihak berwenang sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.²⁹

3. Teori Kewenangan

Dalam penelitian mengenai hukum publik, kata "kewenangan" atau "wewenang" kerap dipadankan dengan istilah Belanda *bevoegdheid*. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh Henc van Maarseveen dan dirujuk oleh Philipus M. Hadjon dalam karya Sadjijono, konsep kewenangan di dalam hukum publik didasarkan pada tiga pilar utama: pengaruh, legitimasi hukum, serta kepatuhan terhadap norma hukum. Unsur pengaruh berkaitan erat dengan fungsi dari kewenangan itu sendiri, yakni sebagai instrumen untuk mengarahkan, membatasi, atau mengatur perilaku individu maupun kelompok dalam tatanan masyarakat hukum.³⁰

²⁹ Dina Haryati Sukardi et al., "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati*, no. 2 (November 2021): 69-71. <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4265>

³⁰ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* vol.3 no. 1 (Februari 2021): 50-63. <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>



Unsur kedua, yaitu dasar hukum, menggarisbawahi pentingnya bahwa setiap tindakan yang dilakukan atas nama kewenangan harus memperoleh legitimasi melalui norma hukum yang berlaku. Kewenangan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus bertumpu pada ketentuan yang sah. Sementara itu, unsur kesesuaian hukum menekankan bahwa pelaksanaan kewenangan harus tunduk pada standar-standar tertentu. Standar tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu standar umum yang berlaku secara menyeluruh terhadap seluruh bentuk kewenangan, serta standar khusus yang diterapkan secara selektif pada jenis kewenangan tertentu sesuai dengan konteksnya. Dalam praktiknya, tidak semua unsur ini sepenuhnya terakomodasi dalam konsep *bestuursbevoegdheid* atau kewenangan administratif, sebab hukum publik mencakup ruang lingkup yang lebih luas daripada sekadar tugas-tugas pemerintahan.³¹

Kewenangan juga berperan vital dalam proses pembentukan norma hukum, terutama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem negara hukum. Dalam hal ini, Hamid S. Attamimi, yang mengacu pada pemikiran Van Wijk dan Konijnenbelt, menegaskan bahwa negara hukum sejati ditopang oleh seperangkat asas mendasar yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Asas-asas inilah yang menjamin bahwa kewenangan dijalankan tidak hanya secara legal, Namun pelaksanaannya juga harus dilakukan secara sah (*legitimate*)

³¹ Grace Sharon, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," 50-63.

dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan serta asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). yang mana asas *good governance* dapat disebutkan sebagai berikut:³²

- 1) Asas pemerintahan berdasarkan hukum (*wetmatig bestuur*), yang mengatur bahwa pelaksanaan kewenangan harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, menjamin perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, serta memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap tindakan administratif
- 2) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi pilar penting, yang menegaskan bahwa kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan harus menghormati dan melindungi martabat serta kebebasan individu
- 3) Prinsip pembagian kekuasaan di dalam negara hukum menekankan pentingnya struktur yang membedakan antara fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta penerapan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, disertai dengan mekanisme pengawasan dan pengendalian kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan
- 4) Peran kekuasaan kehakiman sebagai pengawas menjadi sangat krusial, karena melalui lembaga peradilan, tindakan pemerintahan yang bertentangan dengan hukum dapat diuji dan dikoreksi guna menjamin keadilan dan supremasi hukum dalam praktik ketatanegaraan.

³² Anggalana, "Sinergitas Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Jurnal Pranata Hukum* vol. 15 no. 1 (Januari 2020): 1-21.
<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.214>

Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, jika dianalisis secara lebih mendalam, terdapat perbedaan esensial antara ungkapan wewenang atau kewenangan dengan ungkapan *bevoegdheid* dalam sistem hukum Belanda. Perbedaan ini terletak pada aspek yuridisnya; *bevoegdheid* dalam tradisi hukum Belanda digunakan dalam dua domain sekaligus, yaitu hukum publik dan hukum privat. Sementara itu, dalam konteks hukum Indonesia, istilah “kewenangan” sebaiknya dipahami secara terbatas, yakni hanya untuk digunakan dalam lingkup hukum publik, khususnya berkaitan dengan urusan pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi negara.³³

Dalam perkembangan studi hukum administrasi, kerap dijumpai kecenderungan untuk menyamakan istilah kewenangan dengan “kekuasaan”. Padahal, secara terminologis dan konseptual, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Kata otoritas diambil dari istilah *authority* dalam bahasa Inggris dan *gezag* dalam bahasa Belanda, sementara “kekuasaan” mempunyai asal dari istilah *power* dalam bahasa Inggris dan *macht* dalam bahasa Belanda. Perbedaan terminologis ini mencerminkan perbedaan dalam isi dan ruang lingkup konsep. “Kewenangan” menyiratkan adanya legitimasi hukum dalam bertindak, sementara “kekuasaan” lebih menekankan pada kemampuan atau otoritas untuk memaksakan kehendak, yang belum tentu bersandar pada norma hukum. Oleh karena itu, pemilihan istilah dalam konteks hukum harus

³³ Paisol Burlian, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, (Palembang: Noer Fikri offset, 2014), 20-21.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/4128/1/19.%20BUKU%20KEWENANGAN.pdf>

dilakukan dengan presisi agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran dalam praktik.³⁴

Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, perbedaan antara konsep “kekuasaan” dan “kewenangan” sering kali tidak diperhatikan secara serius oleh para pejabat atau penyelenggara negara. Akibatnya, penggunaan kedua istilah tersebut acap kali dipertukarkan tanpa pemahaman yang tepat, seolah tidak ada pembeda substansial. Padahal, dalam kerangka hukum tata negara maupun hukum administrasi, kewenangan memiliki dimensi yang paling strategis karena mencakup legitimasi untuk bertindak menurut hukum. Dalam praktik, istilah kewenangan sering dianggap sepadan dengan wewenang, meskipun keduanya memiliki perbedaan nuansa. “Wewenang” lebih menunjuk pada hak untuk bertindak dalam batas tertentu, sementara “kewenangan” mencakup cakupan yang lebih luas, meliputi hak dan juga tanggung jawab untuk bertindak sesuai norma hukum, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pengatur dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang sah dan akuntabel.

Dalam pandangan Ni'matul Huda, seseorang atau suatu entitas yang diberi wewenang memiliki legitimasi untuk menetapkan peraturan, mengeluarkan perintah, serta menuntut agar aturan-aturan tersebut dipatuhi oleh pihak-pihak yang berada dalam ruang lingkup yurisdiksinya.

Wewenang semacam ini bersifat *deontis*, yang berasal dari istilah Yunani

³⁴ Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,” *Administrative Law and Governance Journal* vol. 3 no. 3 (september 2020): 430-441. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20-%20%20441>

deon, berarti “yang harus dilakukan” atau “kewajiban moral”, menunjukkan bahwa perintah atau norma yang dihasilkan mengikat secara normatif. Hal ini berbeda dari konsep epistemis, yang lebih berkaitan dengan pengetahuan atau pemahaman, bukan dengan keharusan bertindak dalam kerangka hukum atau norma sosial.³⁵

Sementara itu, Bagir Manan secara tegas membedakan antara istilah wewenang dan kekuasaan (*macht*) dalam terminologi hukum. Menurutnya, Kekuasaan merupakan representasi dari kemampuan atau hak untuk mengambil tindakan ataupun untuk tidak bertindak, yang tidak selalu disertai dengan tanggung jawab secara hukum. Sebaliknya, wewenang dalam pengertian hukum tidak selalu mencakup hak untuk bertindak, akan tetapi juga memuat kewajiban hukum di dalamnya (*rechten en plichten*). Wewenang diartikan sebagai otoritas untuk menjalankan tindakan hukum publik, sedangkan “kewenangan” merupakan bentuk kekuasaan formal yang ditetapkan secara normatif melalui sistem peraturan perundang-undangan. Misalnya, kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif maupun eksekutif merupakan hasil konstruksi hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan mereka. Oleh sebab itu, kewenangan mencakup sekumpulan wewenang yang bersifat yuridis atau *rechtsbevoegheden*, yang menentukan batas dan arah tindakan pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan.³⁶

³⁵ Muchlisin, “Konsep Independent Regulatory Agencies Dalam Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Peradilan Etik,” *Journal of Constitutional Law and Governance* vol. 1 no. 1 (2022): 40-52. <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

³⁶ Nessa Fajriyana Farda and Yosep Hadi Putra, “Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian,” *Pagaruyuang Law Journal* vol. 3 no. 1 (Juli 2019): 106-120. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i1.1670>


Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, istilah "hak" merujuk pada otoritas atau kekuasaan yang melekat untuk menyusun kebijakan serta mengatur urusan-urusan publik secara mandiri, yang dalam literatur Belanda dikenal sebagai *zelfregelen* (mengatur sendiri) dan *zelfbesturen* (mengelola sendiri). Di sisi lain, kewajiban mengandung makna tanggung jawab hukum yang mengikat bagi penyelenggara pemerintahan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan norma, prinsip, dan aturan hukum yang sedang berlaku. Esensi dari konsep wewenang dalam pemerintahan terletak pada kapasitas yuridis untuk mengambil tindakan administratif dan membuat keputusan hukum yang sah, yang menjadi dasar legitimasi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.³⁷

Secara umum, kewenangan pemerintah didasarkan pada asas legalitas, yang berarti pemerintah memiliki kewenangan karena diatur oleh undang-undang. Namun, dalam praktiknya, asas legalitas saja tidak selalu memadai bagi pemerintah untuk menjalankan kewenangannya. adapun alasannya adalah setiap tindakan pemerintah yang berlandaskan undang-undang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sementara undang-undang itu sendiri memiliki kelemahan tertentu.³⁸

Secara umum, kewenangan dalam pemerintahan didapat melalui tiga mekanisme utama, yaitu:

³⁷ Nandang Alamsah Deliarnoor et al., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: UnpadPress, 2017), 3-7.

³⁸ Nurul Qomar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* vol. 2 no. 2 (Juli 2023): 201-222. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>



1) Atribusi, adalah mekanisme pelimpahan wewenang pemerintahan kepada suatu organ negara yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Indroharto menjelaskan bahwa atribusi merupakan mekanisme pembentukan jenis kewenangan baru dalam struktur pemerintahan, yang bersumber langsung dari ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Wewenang tersebut bisa bersumber dari legislator asli atau *original legislator*, yaitu lembaga yang secara konstitusional berwenang membuat undang-undang, maupun dari *delegated legislator*, yakni lembaga yang memperoleh


kuasa secara sah untuk menyusun peraturan melalui pelimpahan kewenangan dari pihak lain. Atribusi bersifat mendasar karena menciptakan kompetensi hukum yang belum ada sebelumnya.

2) Sementara itu, konsep delegasi, seperti yang dijabarkan oleh H. D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, berkaitan dengan perpindahan hak administratif dari satu lembaga pemerintah ke lembaga yang berbeda. Namun perlu digarisbawahi bahwa hanya organ yang menerima wewenangnya melalui atribusi, yakni dari sumber hukum yang sah yang memiliki legitimasi untuk melakukan delegasi ini. Artinya, kewenangan yang didapatkan melalui delegasi tidak boleh didelegasikan kembali kepada pihak ketiga, begitu pula wewenang yang diterima melalui mandat tidak dapat dijadikan dasar untuk delegasi lanjutan. Delegasi ini melahirkan tanggung jawab penuh kepada penerima kewenangan untuk menggunakannya secara mandiri.

3) Adapun istilah mandat, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *mandaat*, mengacu pada bentuk instruksi atau kuasa imperatif. Dalam hukum administrasi, mandat mencakup dua jenis pemberian kuasa: *lastgeving* (pemberian kuasa terbatas) dan *volmacht* (kuasa penuh). Mandat memungkinkan pihak lain untuk menjalankan suatu kewenangan atas nama pemberi mandat, namun tanggung jawab hukum dan administratif atas pelaksanaan kewenangan tersebut masih berada di tangan pemberi kuasa. Mandat ini bersifat fleksibel dan dapat dicabut kapan saja, terutama apabila penerima mandat dinilai telah mampu menjalankan tugas tersebut secara mandiri. Umumnya, sebelum pelimpahan mandat dilakukan, pemberi mandat menyertakan arahan teknis yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi tersebut.³⁹

Sementara itu dalam ranah kewenangan PTUN dari awal berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-undang tersebut kemudian mengalami dua kali perubahan, masing-masing melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. PTUN merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintah, khususnya yang timbul akibat tindakan

³⁹ Regi Rekaldo, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Danprasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)" (Skripsi, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 19-20.




administrasi negara yang diduga melanggar hak-hak warga negara. Ketentuan mengenai kewenangan atau kompetensi PTUN diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam sistem peradilan, PTUN memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) memberikan perluasan kewenangan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), salah satunya adalah kewenangan untuk menguji keberadaan unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks ini, pejabat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud awal pemberian wewenang tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 UUAP yang secara eksplisit melarang pejabat pemerintahan melakukan penyalahgunaan wewenang.⁴¹

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang semula terbatas pada penyelesaian sengketa tata usaha negara kini diperluas untuk menilai ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Perluasan ini

⁴⁰ Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, BAB III Kekuasaan Pengadilan, pasal 47.

⁴¹ Alfian Julio Nupu, Audi Herli pondaag, Martheen Y Tampanguma, "Kajian Yuridis Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara," *jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13 No. 4 (Juli 2024): 3.



menimbulkan polemik, terutama karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 menetapkan bahwa kewenangan PTUN berlaku sebelum proses pidana dimulai dan setelah adanya hasil pemeriksaan dari APIP. Namun, dalam praktiknya, permohonan sering ditolak karena proses pidana telah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat sebelumnya penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara menjadi ranah pidana, sedangkan kini lebih tepat ditangani oleh peradilan administrasi.⁴²

Kemudian pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan aturan terbaru yaitu PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 Tahun 2019, untuk memperjelas dan memberikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan. Termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Perma ini juga mengatur mengenai tindakan faktual yang dilakukan oleh penguasa, yang sebelumnya tidak termasuk kewenangan PTUN serta menandakan dan menetapkan peralihan kewenangan dalam mengadili perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan/penguasa yang dulunya diadili di PN berdasarkan yurisprudensi kini beralih ke PTUN berdasarkan perma tersebut.⁴³

⁴² Nupu, Pondaag and Tampanguma, "Kajian Yuridis Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara," 3-11.

⁴³ Perma No. 2 Tahun 2019, Pasal 2 ayat (1).

4. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori hukum, kepastian hukum dipandang sebagai salah satu sasaran utama yang harus diwujudkan oleh sistem hukum. Kepastian hukum bukan hanya sekadar atribut normatif, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan rasa keadilan yang merata di tengah masyarakat.⁴⁴ Asas ini menuntut agar seluruh peraturan hukum diterapkan secara konsisten, adil, dan tanpa diskriminasi terhadap siapa pun pelaku hukum. Melalui jaminan hukum, setiap orang atau entitas hukum dapat meramalkan akibat hukum dari tindakan yang mereka ambil. Ini pada akhirnya akan menghasilkan suasana kepatuhan terhadap hukum, mendorong keteraturan sosial, serta menjamin bahwa penegakan hukum berlangsung dengan cara yang adil dan terang. Mengacu pada pemikiran Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sajipto Rahardjo, terdapat empat dimensi utama yang melekat dalam prinsip kepastian hukum dan menjadikannya sebagai elemen vital dalam praktik hukum. Keempat aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait serta memperkuat pemahaman mengenai bagaimana kepastian hukum bekerja dalam realitas yuridis maupun sosial. Aspek-aspek ini antara lain meliputi: aturan hukum yang tertulis dan jelas, stabilitas hukum dalam jangka waktu tertentu, penerapan hukum yang dapat diprediksi, serta adanya perlindungan terhadap hak-hak yang sah melalui prosedur hukum yang adil. Keseluruhan elemen tersebut menjadikan kepastian hukum sebagai pilar

⁴⁴ Mario Julyano and Adtya Yuli Sulistiawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* vol 1, no. 1 (Juli 2019): 13-22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan menjamin keadilan substantif bagi warga negara.⁴⁵

Gagasan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum menegaskan bahwa konsep ini harus dipahami dalam konteks hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat internal. Ia berpandangan bahwa kepastian hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi logis dari eksistensi sistem hukum itu sendiri, khususnya yang bersumber dari aturan tertulis dalam ketetapan perundang-undangan. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum adalah hasil konkret dari legalitas, yaitu ketika hukum ditetapkan secara formal dan dapat diandalkan untuk mengatur hubungan sosial secara tertib dan sistematis.⁴⁶

Lebih lanjut, melalui pendekatan normatif-positivistiknya, Radbruch menegaskan bahwa hukum merupakan sekumpulan norma positif yang diberlakukan untuk mengatur kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga hukum tetap harus dipatuhi meskipun dalam kenyataannya tidak selalu mencerminkan nilai keadilan yang ideal. Dalam perspektif ini, kepastian hukum merujuk pada keadaan di mana ketentuan hukum dirumuskan secara jelas, dapat dipahami, dan bersifat tetap dalam jangka waktu tertentu. Sifat utama hukum, menurut Radbruch, harus memadukan antara kepastian dan keadilan. Kepastian hukum memberikan kerangka yang dapat diandalkan oleh warga negara dalam bertindak, sementara keadilan menuntut agar kerangka tersebut digunakan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991).


⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*.

untuk membangun masyarakat yang berimbang dan manusiawi. Oleh karena itu, keberlakuan hukum secara efektif hanya dapat dicapai bila hukum mengandung kejelasan yang tegas sekaligus menjunjung tinggi nilai keadilan.

Selain Gustav Radbruch, Lon Fuller juga mengemukakan bahwa terdapat delapan (8) asas yang harus dipenuhi untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, yaitu:⁴⁷

- 1) Suatu sistem hukum yang dibentuk oleh otoritas yang sah dan memiliki legitimasi harus disusun berdasarkan norma-norma yang objektif dan berkelanjutan, serta tidak didasarkan semata-mata pada keputusan yang bersifat sementara atau reaktif terhadap kondisi tertentu.
- 2) Kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang sah dan memiliki legitimasi hukum harus diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Transparansi dalam penyebarluasan peraturan menjadi aspek penting dalam menjamin bahwa setiap individu memiliki akses yang setara untuk mengetahui, memahami, dan menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya publikasi resmi, sebuah aturan kehilangan daya ikatnya karena publik tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui eksistensinya.
- 3) Penerapan asas non-retroaktif dalam hukum mengharuskan setiap peraturan berlaku ke depan, bukan ke belakang. Penerapan peraturan

⁴⁷ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam dan Masyarakat* Vol 6 No. 2 (2023), 257, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/18397/9095>



secara surut (*retroaktif*) dapat menimbulkan ketidakpastian dan keresahan di tengah masyarakat, karena berpotensi menghukum tindakan yang pada saat dilakukan belum diatur atau bahkan diperbolehkan. Oleh karena itu, asas ini sangat krusial dalam menjaga integritas sistem hukum agar tetap konsisten dan adil.

- 4) Penting pula bahwa setiap peraturan disusun dalam bahasa hukum yang jelas namun tetap dapat dipahami oleh khalayak umum. Ketika norma hukum dirumuskan secara ambigu atau terlalu teknis, hal ini dapat menyulitkan masyarakat dalam menafsirkan maknanya dan mengetahui apa yang diperbolehkan atau dilarang. Oleh karena itu, kejelasan rumusan menjadi landasan penting dalam menciptakan keteraturan dan kepatuhan hukum.
- 5) Agar hukum berjalan secara efektif, setiap aturan yang diberlakukan harus selaras dan tidak bertentangan satu sama lain. Inkonsistensi antarperaturan hanya akan membingungkan masyarakat dan menciptakan konflik normatif yang dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan menjadi hal yang mutlak dalam sistem perundang-undangan yang baik.
- 6) Selanjutnya, dalam proses perumusan peraturan, pembuat kebijakan harus memperhatikan kemampuan nyata dari masyarakat dalam memenuhi tuntutan peraturan tersebut. Sebuah aturan tidak boleh memuat ketentuan yang melebihi kapasitas atau daya jangkau


masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun teknis. Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak hanya ideal secara teori, tetapi juga aplikatif dalam kenyataan.

- 7) frekuensi perubahan peraturan harus dijaga agar tidak berlebihan. Ketika sebuah aturan terlalu sering direvisi, diperbarui, atau diganti dalam waktu singkat, hal ini dapat menciptakan kebingungan dan ketidakstabilan dalam pelaksanaannya. Konsistensi jangka panjang dalam regulasi menjadi pilar penting dalam menciptakan kepastian hukum yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
- 8) Setiap peraturan yang ditetapkan harus mencerminkan konsistensi, baik secara normatif antarperaturan yang berlaku, maupun dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, guna memastikan efektivitas dan legitimasi sistem hukum dalam praktik.

5. Teori fiqh Siyasah

Konsep Fiqh Siyasah merupakan kombinasi dari dua istilah penting dalam khazanah keilmuan Islam. Kata fiqh secara etimologis mengandung arti pemahaman secara mendalam atau pengetahuan tajam terhadap sesuatu. Dalam bahasa Arab, *siyasah* mempunyai asal kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengelola, atau memimpin. Istilah ini memiliki konotasi kuat dengan bidang tata kelola pemerintahan, dinamika politik, dan pengambilan kebijakan publik dalam konteks kehidupan bernegara.⁴⁸

⁴⁸ Mohammad Bagas Rio R et al., "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* vol. 5 no. 2 (Desember 2021): 241-252. <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>



Secara istilah (terminologis), Fiqh dipahami sebagai disiplin Ilmu yang mengkaji aturan-aturan syariat Islam yang berhubungan dengan tindakan fisik manusia dalam aspek amaliah, yaitu tindakan yang nyata, yang disimpulkan dari dalil-dalil syar'i secara rinci (*tafsili*). Ilmu ini lahir dari hasil ijtihad para ulama mujtahid melalui proses penalaran mendalam terhadap sumber-sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Dengan kata lain, fiqh merupakan manifestasi dari usaha intelektual untuk merumuskan hukum Islam guna mengatur perilaku umat berdasarkan prinsip-prinsip wahyu.⁴⁹

Sementara itu, secara bahasa, siyasah mengacu pada aktivitas mengatur atau memimpin urusan masyarakat, yang tidak hanya meliputi dimensi politik formal, tetapi juga meliputi pengelolaan kehidupan publik secara luas. Kata ini mencerminkan esensi dari proses pengambilan kebijakan dalam ruang lingkup pemerintahan yang diarahkan untuk menciptakan keteraturan sosial dan stabilitas negara. Dalam pengertian ini, siyasah menjadi instrumen penting dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara agar senantiasa berada dalam jalur kemaslahatan.⁵⁰

Dalam ranah istilah (terminologis), beberapa tokoh memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi. Abdul Wahab Khallaf mendeskripsikan siyasah sebagai praktik pembuatan kebijakan dan peraturan yang ditujukan untuk menjamin ketertiban sosial, menciptakan

⁴⁹ Nurhayati, "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 2 no. 2 (Juli-Desember 2018): 125-134.

⁵⁰ Mulia Sari et al., "Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal APHTN-HAN* vol. 2 no. 1 (2023): 38-62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>.

kesejahteraan umum, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertata. Di luar itu, Louis Ma'lu'f memandang siyasah sebagai usaha sistematis untuk membimbing umat manusia ke arah keselamatan melalui proses pengarahan yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Ibnu Manzhur, siyasah adalah aktivitas pengelolaan dan pengendalian urusan masyarakat yang dilakukan melalui pendekatan-pendekatan tertentu dengan orientasi pada tercapainya kemaslahatan kolektif.⁵¹

Sebagai cabang dari ilmu ketatanegaraan dalam perspektif Islam, *fiqh siyasah* mengkaji berbagai aspek fundamental terkait struktur dan praktik kekuasaan. Kajian ini mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi sumber kekuasaan, siapa yang berwenang melaksanakan kekuasaan tersebut, landasan normatif yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan, mekanisme pelaksanaannya, serta pihak atau otoritas yang berwenang menerima pertanggungjawaban dari pelaksana kekuasaan tersebut.⁵²

Ibnu Taymiyah telah menyinggung tentang pentingnya pemisahan kekuasaan dalam tatanan pemerintahan, yang secara substansi menunjukkan kesamaan dengan teori yang diperkenalkan oleh John Locke dan Montesquieu di era modern, yakni pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang utama: kekuasaan legislatif (*al-sulṭah al-tasyri'iyah*), kekuasaan

⁵¹ Alia Nur Afdholina, "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014" (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021), 17.

⁵² Rendi Yana Aldo Putra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah di Kecamatan Sekincau (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat)." (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 15-16.

eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*). Tujuan dari pengaturan ini adalah menghindari penumpukan kekuasaan yang terlalu besar dalam satu entitas, demi menjaga keseimbangan dan menghindari tirani dalam pemerintahan. Namun demikian, jika ditinjau dari konteks historis dan praktik politik yang berkembang pada masa Ibnu Taymiyah, ia lebih mengedepankan konsep kepemimpinan tunggal sebagai wujud efektivitas dalam pengelolaan negara, sebagaimana terlihat dalam struktur pemerintahan yang saat itu berpusat pada figur pemimpin tertinggi yang memegang otoritas dominan atas seluruh aspek pemerintahan.⁵³

a) *Al-sulṭah al-tasyri'iyah*

Dalam studi fiqh siyasah, pengertian kekuasaan legislatif diistilahkan sebagai *al-sulṭah al-tasyri'iyah*, yang berarti hak dari pihak berwenang dalam pemerintahan Islam untuk menyusun dan menentukan peraturan hukum. Dalam perspektif ajaran Islam, tidak seorang pun memiliki legitimasi untuk menetapkan hukum secara independen, kecuali apabila hukum tersebut bersumber dari atau sejalan dengan wahyu Allah SWT. *Al-sulṭah al-tasyri'iyah* dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam struktur kekuasaan negara Islam, sejajar dengan dua pilar penting lainnya, yaitu kekuasaan eksekutif (*al-sulṭah al-tanfiziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al-qaḍā'iyah*). Fungsi utama dari kekuasaan legislatif ini adalah

⁵³ La samsu, "Al-Sultah Al-tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, AL-sultah AL-qada'iyah" *Jurnal Tahkim* Vol. 13 No. 1 (Juni 2017), 156-171.

merancang peraturan-peraturan yang diterapkan di dalam komunitas, berdasarkan prinsip dan nilai yang terkandung dalam syariat Islam. Melalui peranannya dalam *al-siyasah al-syar'iyah*, kekuasaan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan sesuai syariat, tetapi juga untuk memastikan tercapainya kemaslahatan bersama dan menjaga stabilitas sosial yang sejalan dengan tuntunan ajaran Islam.⁵⁴

b) *Al-sultah Al-tanfiziyyah*

Kekuasaan eksekutif dalam konteks *fiqh siyasah* dikenal dengan istilah *al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*, yang mencakup sejumlah bentuk kepemimpinan, antara lain konsep *imāmah* atau *khilāfah* (kepemimpinan khalifah), *imārah* (kepemimpinan seorang *āmir*), serta *wizārah* (peran seorang *wazīr* atau menteri). *Al-Sulṭah al-Tanfīziyyah* merujuk pada otoritas eksekutif yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan ketetapan perundang-undangan yang berjalan. Sementara itu, cakupan kewenangan ini juga meliputi pelaksanaan kebijakan umum serta pengelolaan administrasi pemerintahan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁵⁵

⁵⁴ La samsu, "Al-Sultah Al-tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, AL-sultah AL-qada'iyah," 156-171.

⁵⁵ Abdul Aziz Adnin, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 17-20.

c) *Al-sultah Al-qada`iyyah*

Melalui kajian ilmu politik, kekuasaan yudikatif didefinisikan sebagai otoritas yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi peradilan, yaitu tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai perkara hukum yang timbul. Dalam kerangka *Fiqh Siyasah*, kekuasaan ini dikenal dengan sebutan *Sulṭah Qaḍā'īyyah*, yang menggambarkan peran serta otoritas lembaga kehakiman dalam struktur pemerintahan Islam.⁵⁶ Fungsi utama kekuasaan yudikatif mencakup penyelesaian konflik hukum, mulai dari sengketa antarindividu, tindak pidana, hingga kasus penganiayaan. Selain itu, fungsi kehakiman juga meliputi pemulihan hak-hak korban yang direnggut oleh pelaku tindak pidana dan mengembalikan hak tersebut kepada pihak yang berhak, termasuk pengawasan atas harta wakaf serta penyelesaian berbagai persoalan hukum yang diajukan ke pengadilan. Pelaksanaan kekuasaan yudikatif ini bertujuan menegakkan kebenaran, memastikan keadilan berjalan, menjaga ketertiban negara, serta memperkokoh stabilitas sistem hukum sekaligus mendukung legitimasi serta otoritas kepala negara.⁵⁷

Salah satu tujuan utama syariat Islam yakni menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Namun, penerapan syariat tersebut memerlukan institusi yang berwenang untuk menegakkannya secara efektif, karena tidak adanya keberadaan lembaga seperti *al-Qaḍā*, ketentuan hukum dalam syariat tidak akan dapat terlaksana dengan baik. Dalam tata kelola pemerintahan Islam, kewenangan peradilan

⁵⁶ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* vol. 2 no. 2 (2017): 123-134. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>

⁵⁷ La samsu, "Al-Sultah Al-tasyri`iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, AL-sultah AL-qada`iyyah" *Jurnal Tahkim* Vol. 13 No. 1 (Juni 2017), 156-171.

(*al-Qaḍā*) dikelompokkan menjadi tiga ranah utama, yaitu *Wilayah al-Qaḍā* yang merupakan kekuasaan peradilan umum, *Wilayah al-Mazālim* yang berfungsi sebagai peradilan atas tindakan penguasa, serta *Wilayah al-Hisbah* yang berperan dalam pengawasan moral dan regulasi pasar.

Tugas dari *al-Sulṭah al-Qaḍā'iyah* secara khusus yakni menerapkan hukum dan melaksanakan peraturan yang disusun oleh badan legislatif. Sepanjang sejarah Islam, kekuasaan peradilan ini mencakup beberapa bidang dan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya dalam menjamin pelaksanaan hukum secara menyeluruh, sekaligus menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik pemerintahan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan kemaslahatan umat, diantaranya:

- 1) *Wilayah Al-Hisbah*: Mengawasi dan menyelesaikan pelanggaran ringan, termasuk kecurangan dan praktik penipuan di sektor perdagangan.
- 2) *Wilayah Al-Qaḍā*: Menyelesaikan perselisihan antara warga, baik dalam kasus perdata ataupun pidana.
- 3) *Wilayah Al-Mazālim*: Menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara, termasuk keputusan politik yang merugikan rakyat ataupun pelanggaran hak-hak masyarakat oleh aparat negara. Pembagian ini menunjukkan peranan penting peradilan dalam memelihara keadilan dan melindungi hak-hak rakyat dalam pemerintahan Islam.⁵⁸

⁵⁸ La samsu, "Al-Sulṭah Al-tasyrī'iyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah, AL-sulṭah AL-qada'iyah" *Jurnal Tahkim* Vol. 13 No. 1 (Juni 2017), 158-168. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara sederhana, penelitian dapat maknai sebagai sebuah upaya sistematis guna memperoleh kembali informasi atau pengetahuan yang telah ada. Hal yang dicari dalam penelitian adalah jawaban atas permasalahan yang belum memiliki solusi. Proses pencarian ini dilakukan secara cermat dan terfokus pada suatu objek tertentu. Tujuan utamanya adalah memperoleh pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan yang didapat melalui pendekatan ilmiah. Pengetahuan yang ditemukan melalui penelitian ini kemudian dimanfaatkan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah tertentu, dan secara keseluruhan dimaksudkan mampu memberi kontribusi bagi kehidupan manusia secara luas.⁵⁹

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yang berorientasi pada analisis terhadap norma-norma hukum sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian ini karena pendekatan normatif memberikan kemungkinan untuk melakukan analisis yang mendalam mengenai isi, struktur, serta prinsip-prinsip hukum dalam suatu regulasi. Dalam hal ini, objek utama yang dianalisis adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, yang mengatur pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, termasuk transfer kewenangan mengadili dari

⁵⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media, 2022), 2.

Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Melalui pendekatan ini, penulis berusaha mengungkap secara sistematis bagaimana norma-norma dalam peraturan tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah upaya merumuskan cara paling tepat guna memahami permasalahan penelitian.⁶⁰ Peneliti dalam riset ini, memanfaatkan pendekatan penelitian berupa :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan peneliti akan menganalisis peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 mengenai peralihan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang awalnya di adili di PN kemudian beralih Ke PTUN.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*), Peneliti menerapkan pendekatan tersebut karena berfungsi dalam membantu peneliti untuk menggali dan mengembangkan landasan teori yang kuat mengenai konsep-konsep inti yang menjadi fokus penelitian. Mengenai hal ini, peneliti dapat mengklarifikasi dan mendefinisikan konsep-konsep hukum yang terkait dengan peralihan kompetensi, perbuatan melawan hukum, atau penguasa dalam konteks peraturan yang ada, seperti PERMA No. 2 Tahun 2019.
3. Pendekatan Kasus (*Case approach*). Peneliti menggunakan pendekatan kasus dikarenakan peneliti akan mengkaji kasus putusan PN kota timika

⁶⁰ Mohammad Ilham Akbar, "Pemberhentian Perangkat Desa : Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Hierarki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa" (Skripsi, UIN Khas Jember, 2024), 54.

yang mengadili perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa setelah adanya PERMA No. 2 tahun 2019.

4. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*), Peneliti menggunakan penelitian ini dikarenakan peneliti akan membandingkan mengenai karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif dan juga hukum islam.
5. Pendekatan Sejarah (*Historical approach*), Peneliti menggunakan penelitian ini dikarenakan peneliti akan menguraikan sejarah mengenai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dari putusan belanda dan juga perkembangannya sampai masuk ke indonesia yang berawal dari tahun 1991 beroperasinya PTUN sampai terbitnya aturan terbaru yaitu PERMA No. 2 Tahun 2019 yang mengatur terkait kewenangan absolut PTUN dalam mengadili PMH Penguasa.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum mencakup segala sumber yang dibutuhkan peneliti untuk mempelajari aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan metodologis yang digunakan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari penelitian hukum empiris maupun penelitian di bidang ilmu sosial lainnya. Perbedaan utama terletak pada jenis dan sumber data hukum yang dijadikan objek kajian utama. Penelitian hukum normatif lebih menitikberatkan pada telaah sistematis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Dengan demikian, metode yang dipilih dalam penelitian ini

sangat ditentukan oleh kategori bahan hukum yang meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier, masing-masing dengan peran dan fungsinya yang saling melengkapi dalam membangun argumentasi yuridis yang komprehensif.⁶¹

1. Bahan hukum primer, adalah jenis bahan hukum dengan kewenangan normatif tertinggi dalam sistem hukum karena sifatnya yang mengikat secara langsung. Bahan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diterapkan secara umum serta instrumen hukum lain seperti kontrak, konvensi internasional, dokumen resmi, dan putusan pengadilan yang mengikat para pihak dalam suatu perkara. Dalam konteks penelitian ini, sumber-sumber hukum primer yang diimplementasikan meliputi regulasi yang relevan, termasuk peraturan yang dijadikan objek utama analisis, serta putusan peradilan yang menjadi bahan kajian untuk menilai penerapan norma hukum dalam praktik, berikut bahan hukum yang diimplementasikan pada penelitian ini:

- a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. PERMA No. 2 tahun 2019.
- c. Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, 2020, 57.

2. Bahan Hukum Sekunder, Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder merujuk pada berbagai referensi yang tidak bersifat otoritatif secara langsung, namun memiliki peran penting dalam memberikan konteks, penjelasan, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut mencakup literatur akademik seperti buku-buku yang membahas teori dan praktik hukum, artikel serta jurnal ilmiah di bidang hukum, opini atau pandangan dari para pakar hukum, serta informasi yang diterima dari media massa, baik cetak maupun digital, yang membahas topik-topik hukum yang relevan. Penggunaan bahan hukum sekunder ini

bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan analitis yang lebih mendalam guna memperkuat temuan dari bahan hukum primer yang telah dianalisis dalam penelitian ini.⁶²

3. Bahan nonhukum, merupakan jenis sumber yang berfungsi sebagai penunjuk atau alat bantu untuk memahami dan menelusuri bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini mencakup antara lain kamus hukum, kamus bahasa umum, ensiklopedia, serta ensiklopedia khusus di bidang hukum. Fungsi utamanya adalah memberikan definisi, penjelasan konseptual, serta mempermudah peneliti dalam menemukan dan memahami istilah-istilah teknis atau dokumen hukum yang relevan dalam kerangka penelitian.⁶³

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

D. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan bahan hukum ataupun data sekunder dilaksanakan melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), yang mencakup beragam kategori bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, tersier, hingga bahan non-hukum yang relevan. Proses penggalan informasi ini dijalankan melalui beragam teknik, antara lain membaca literatur hukum, mengamati dokumen atau data hukum, mendengarkan pandangan para pakar, serta menjelajahi informasi dari berbagai media digital, termasuk pencarian melalui internet dan situs web resmi lembaga-lembaga terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang dikaji.⁶⁴

E. Analisis bahan

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, analisis terhadap bahan hukum dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif, yakni dengan cara menguraikan serta menjelaskan substansi hukum berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis dimulai dengan melakukan klasifikasi terhadap informasi dan data yang berkaitan erat dengan isu hukum yang diangkat, guna memudahkan dalam menyusun kerangka pemikiran yang sistematis. Setelah proses klasifikasi, dilakukan interpretasi atau penafsiran secara mendalam terhadap bahan hukum tersebut untuk mengungkap makna normatifnya, serta untuk mendeteksi kemungkinan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketidaksesuaian norma dalam praktik. Berikut ini

⁶⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Unram Press, 2020), 65. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>


merupakan tahapan-tahapan analisis dalam penelitian hukum normatif yang diterapkan sebagai landasan metode dalam karya ini:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dan menyaring informasi yang tidak diperlukan;
2. Mengumpulkan berbagai sumber hukum maupun non-hukum yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang dikaji;
3. Melakukan analisis mengenai permasalahan hukum berdasarkan informasi yang telah dikompilasi;
4. Menyusun kesimpulan dengan berlandaskan pada pertimbangan hukum yang disampaikan melalui argumentasi;
5. Merumuskan rekomendasi berdasarkan argumentasi yang telah disampaikan.

Hasil analisis terhadap bahan hukum disajikan menggunakan metode deduktif, yang dimulai dari pembahasan permasalahan secara umum dan diarahkan menuju permasalahan yang lebih spesifik. Selanjutnya, hasil tersebut dikaji dan diformulasikan menjadi suatu solusi, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang sedang dibahas.

F. Keabsahan Bahan

Keabsahan bahan dalam penelitian hukum mengacu pada validitas serta reliabilitas data yang dijadikan dasar dalam penelitian. Untuk menjamin keabsahan tersebut, terdapat beberapa teknik yang umum digunakan, salah satunya adalah metode triangulasi.



Dalam penelitian hukum normatif, triangulasi berfungsi sebagai metode yang dimanfaatkan guna memperkuat validitas data dengan cara menganalisis informasi dari berbagai sumber atau pendekatan. Dalam konteks penelitian hukum, triangulasi dapat diterapkan melalui beberapa cara:

1. Triangulasi Sumber

Cara ini melibatkan pengumpulan bahan dari berbagai sumber, seperti dokumen hukum, dan literatur terkait. Penelitian ini menerapkan teknik Triangulasi Sumber sebagai satu-satunya metode untuk memastikan validitas dan kebenaran bahan yang telah diperoleh.

2. Triangulasi Metode

Teknik ini melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan data guna memperoleh informasi yang serupa. Contohnya, peneliti bisa menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperkuat hasil penelitian dan mengurangi bias.

3. Triangulasi Teori

Dalam pendekatan ini, peneliti menerapkan berbagai perspektif atau teori untuk menganalisis data yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh wawasan yang lebih menyeluruh mengenai topik hukum yang menjadi objek penelitian.

G. Tahapan Penelitian

Dalam tahapan ini, menjelaskan proses riset dari awal penelitian hingga akhir penelitian termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan


data, pengolahan data, dan menarasikan ke dalam bentuk laporan. Tahap-tahap penelitian :

1. Pra riset

- a. Mengidentifikasi isu atau permasalahan yang akan dijadikan fokus penelitian;
- b. Merumuskan judul yang sesuai dengan kajian yang akan dilakukan;
- c. Langkah awal dalam proses penelitian diawali dengan mengumpulkan berbagai sumber data pendukung yang relevan dan kredibel untuk dijadikan sebagai referensi utama. Data tersebut meliputi hasil-hasil penelitian terdahulu, artikel dalam jurnal ilmiah, serta literatur akademik lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang dikaji. Tahapan ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang kuat dan memperkaya analisis melalui pemanfaatan landasan teori maupun temuan empiris yang telah ada sebelumnya

2. Riset

- a. Menguasai pemahaman mengenai latar belakang dan inti permasalahan yang menjadi objek penelitian;
- b. Langkah selanjutnya dalam proses penelitian adalah melakukan pengumpulan data dan referensi yang secara substansial memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang menjadi objek kajian. Proses ini mencakup penelusuran dan seleksi terhadap berbagai sumber, baik berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, maupun dokumen-dokumen ilmiah lainnya, guna



memastikan bahwa seluruh informasi yang diperoleh mendukung analisis dan argumentasi hukum secara mendalam dan komprehensif;

- c. Melakukan analisis data berdasarkan tahapan yang sistematis guna memperoleh hasil yang tepat dan akurat;
- d. Menyusun ringkasan dari data-data utama yang didapatkan selama penelitian guna diproses lebih lanjut menjadi karya ilmiah yang tersusun secara sistematis.

3. Pasca Riset

- a. Proses akhir dalam kegiatan penelitian ini adalah merumuskan serta merangkai hasil-hasil temuan yang telah dihimpun selama tahap pengumpulan data, kemudian mengintegrasikannya secara sistematis dengan isu hukum yang telah ditentukan sebelumnya sebagai fokus utama penelitian. Penyusunan ini dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara data yang diperoleh dan rumusan masalah, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang logis, relevan, serta mendalam sesuai dengan kerangka teori dan pendekatan hukum yang digunakan.
- b. Merumuskan simpulan akhir dari hasil penelitian.



BAB IV PEMBAHASAN

A. Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Perkembangan teori hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat tradisi hukum Belanda. Hal ini terjadi karena Indonesia masih menerapkan sistem hukum perdata yang merupakan peninggalan masa kolonial Hindia Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam konteks ini, evolusi pemikiran hukum nasional Indonesia terpengaruh oleh konstruksi hukum Belanda, yang menjadi fondasi penting dalam pembentukan dan pertumbuhan doktrin-doktrin hukum di Indonesia. Doktrin tentang perbuatan melawan hukum yang diberlakukan oleh penguasa, yang secara historis mengadopsi prinsip-prinsip dari sistem hukum Belanda adalah salah satu bidang hukum yang menunjukkan jejak pengaruh tersebut secara jelas.⁶⁵

Munir Fuady menjelaskan bahwa perkembangan gagasan mengenai perbuatan melawan hukum di Belanda mengalami transformasi dalam tiga fase utama. Tahap pertama terjadi sebelum tahun 1838, masa ketika kodifikasi hukum perdata melalui *Burgerlijk Wetboek* (BW) belum diberlakukan, sehingga belum terdapat norma hukum yang sepadan dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang saat ini digunakan di Indonesia. Dalam periode ini, penerapan hukum terkait perbuatan melawan hukum belum memiliki standar atau

⁶⁵ Rika aryati et al, "Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerduta di Indonesia," *Journal of criminology and Justice*. Vol 2 No. 1 (Oktober 2022): 11-16.

kerangka yang jelas. Tahap kedua berlangsung antara tahun 1838 dan 1919, ketika BW mulai berlaku dan memperkenalkan Pasal 1401 yang memiliki karakteristik serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Ketentuan ini digunakan untuk menata ranah hukum perdata yang menyangkut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang memberikan dasar hukum lebih terstruktur untuk menilai tanggung jawab atas kerugian.⁶⁶


Sebelum adanya keputusan signifikan pada tahun 1919, lembaga yudikatif tertinggi di Belanda, Hoge Raad, mendefinisikan tindakan ilegal dengan cara yang terbatas, yaitu hanya meliputi perilaku yang melanggar hak individu atau berlawanan dengan kewajiban hukum yang tegas dari pelakunya.

Pendekatan yang bersifat legalistik ini sangat bergantung pada aturan tertulis dalam sistem perundang-undangan. Menurut Setiawan, seperti yang dikutip dalam jurnal karya Syukron Salam, pemahaman terbatas terhadap konsep ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan, karena tidak semua kepentingan warga negara mendapat perlindungan eksplisit dalam undang-undang. Akibatnya, sejumlah pihak yang merasa dirugikan tidak mempunyai dasar hukum yang memadai untuk mengusulkan gugatan, meskipun secara moral maupun sosial mereka seharusnya mendapatkan keadilan.⁶⁷

Dalam perkara *Lindenbaum v. Cohen*, Mahkamah Agung Belanda (Hoge Raad) Merumuskan interpretasi baru terhadap konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pada putusan tersebut ditegaskan

⁶⁶ Mendy Cevitra, Gunawan Djajaputra, "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya," *Unes Law review*, vol. 6 no. 1 (September 2023): 2723-2724. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

⁶⁷ Syukron Salam, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Jurnal Nurani Hukum* Vol. 1 No. 1 (Desember 2017): 34-35.



bahwa sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak hanya jika dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada hak atau kepentingan orang lain, tetapi juga apabila tindakan tersebut melanggar kewajiban hukum pelaku. Lebih dari itu, suatu tindakan juga dapat dianggap melawan hukum bila bertentangan dengan norma kesusilaan atau melanggar asas kepatutan menurut pandangan masyarakat yang berkembang. Dengan demikian, penilaian terhadap tindakan yang dianggap melawan hukum tidak semata-mata bergantung pada teks perundang-undangan, melainkan juga mempertimbangkan norma-norma moral dan nilai sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁸

Sejak tahun 1919, pemahaman hukum tentang perbuatan melawan hukum mengalami perluasan signifikan. Mahkamah tinggi Belanda mulai menerima bahwa tidak hanya tindakan yang secara eksplisit melanggar hukum atau merugikan hak pihak lain yang dapat digolongkan melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang menunjukkan ketidakhati-hatian atau kelalaian dalam hubungan sosial, baik terhadap individu maupun terhadap benda miliknya. Standar etika dan kehati-hatian yang wajar dalam bertindak mulai menjadi bagian dari parameter hukum. Hal ini menjadikan hukum lebih responsif terhadap konteks sosial dan tidak hanya terpaku pada pelanggaran normatif yang bersifat tertulis.⁶⁹

⁶⁸ Syukron Salam, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," 34-35.

⁶⁹ Syukron Salam, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," 33-44.

Pada awalnya, Hoge Raad masih memegang pendapat bahwa tindakan pemerintah yang berlawanan dengan kewajiban hukum dalam ranah hukum publik tidak dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, tepatnya sejak tahun 1924, terjadi perubahan pandangan mendasar. Penguasa negara, baik dalam kapasitas publik maupun privat, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti lalai menjalankan kewajibannya dan kelalaian tersebut menyebabkan kerugian terhadap warga negara. Prinsip ini membuka jalan bagi warga untuk menggugat pemerintah dalam perkara perbuatan melawan hukum, menandai kemajuan dalam perlindungan hak-hak individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari negara.⁷⁰

Ketentuan mengenai Perbuatan melawan hukum oleh penguasa di Indonesia tercantum dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014, yang berbunyi; *“badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

⁷⁰ Syukron Salam, “Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa,” 35-39.

Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”⁷¹

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) secara umum juga diatur didalam pasal 1365 KUHPer yang berbunyi:

tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kesalahan tersebut.

Tanggung jawab penguasa atas perbuatan melawan hukum turut tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal ini menetapkan bahwa suatu tindakan hanya dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menangkup lima syarat utama. Syarat-syarat tersebut mencakup: pertama, adanya suatu tindakan nyata; kedua, tindakan itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku; ketiga, terdapat unsur kesalahan dari pelaku; keempat, tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain; dan kelima, terdapat hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang dialami. Seluruh

⁷¹ Yusrin Edyanti, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan),” *Dharmasiswa Jurnal program magister Hukum FHUI*, Vol. 2 (juni 2022): 719-734.


unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga kegagalan untuk membuktikan salah satu saja akan menyebabkan gugurnya pengakuan atas perbuatan tersebut sebagai melawan hukum. Oleh karena itu, dalam praktiknya, pembuktian yang cermat dan menyeluruh atas masing-masing unsur menjadi krusial dalam proses penegakan hukum terhadap tindakan penguasa yang dianggap melanggar hak warga negara.⁷²

Untuk menjelaskan cara penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Aturan ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai batasan wewenang pengadilan dan pedoman untuk menangani kasus yang melibatkan tindakan ilegal oleh lembaga atau pejabat pemerintahan, yang dikenal dalam hukum sebagai *Onrechtmatige Overheidsdaad*. Dengan diberlakukannya PERMA ini, jalur hukum bagi individu yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintah menjadi lebih teratur, sekaligus menekankan posisi hukum warga sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan pemerintahan yang tidak selaras dengan hukum atau prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.⁷³

BAB I Pasal 1, dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

⁷² Dina Haryati S et al, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No. 2 (November 2021): 67-68.

⁷³ Perma No. 2 Tahun 2019. Pasal 1 s.d 15.

- 
1. Tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
 3. Sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.
 4. Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan tindakan pemerintahan.
 6. Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.
 7. Tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan

wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

8. Gugatan terhadap tindakan pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
9. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
10. Hari adalah hari kerja.


BAB II Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (3):

Ayat (1) perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Ayat (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dan peraturan mahkamah agung nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Ayat (3) dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

BAB III Pasal 3 sampai dengan Pasal 6:



Pasal 3, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 4 ayat (1) gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh badan dan/ atau pejabat administrasi pemerintahan.

Pasal 4 ayat (2) selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

Pasal 5 ayat (1) putusan pengadilan dapat berupa:

- a. Gugatan ditolak;
- b. Gugatan dikabulkan;
- c. Gugatan tidak diterima; dan
- d. Gugatan gugur.

Pasal 5 ayat (2) dalam hal gugatan dikabulkan, pengadilan dapat mewajibkan kepada pejabat administrasi pemerintahan untuk:

- a. Melakukan tindakan pemerintahan;
- b. Tidak melakukan tindakan pemerintahan; dan
- c. Menghentikan tindakan pemerintahan.

Pasal 5 ayat (3) kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai pembebanan rehabilitasi dan/ atau ganti rugi.

Pasal 5 ayat (4) rehabilitasi merupakan pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan pemerintahan dilakukan.


Pasal 6 ayat (1) salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama paling lambat 14 (empat belas) hari.

Pasal 6 ayat (2) dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari ternyata kewajiban tersebut tidak

dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Pasal 7 ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 8 Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan menurut peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 9 Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 10 pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Pasal 12 perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat peraturan Mahkamah Agung ini diundangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara

dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa panjar biaya perkaranya.


Pasal 13 dalam hal sengketa tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, tetap dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 14 Pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang.

Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Meskipun aturan terbaru yang mengatur tindakan melawan hukum oleh pihak berwenang dan yurisdiksi lembaga peradilan telah ditetapkan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2019, kenyataannya pada tahun selanjutnya, yaitu 2020, masih ada kasus *Onrechtmatige Overheidsdaad* yang ditangani dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Salah satu contoh kasusnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 9/Pdt. G/2020/PN Tim, yang mengangkat isu hukum mengenai penggunaan tanah ulayat masyarakat adat untuk proyek pembangunan jalan di area irigasi. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut dijalankan oleh pemerintah tanpa mengikuti prosedur yang benar dalam hal pembebasan lahan dan pemberian kompensasi yang telah diatur dalam hukum yang berlaku.⁷⁴ Dalam inti putusannya, majelis hakim

⁷⁴ Putusan PN Kota Timika, Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim. 1-23.




mengabulkan sebagian dari tuntutan penggugat dan menyatakan bahwa pihak tergugat, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang diwakili oleh Bupati Mimika, telah melakukan tindakan melawan hukum oleh pihak berwenang. Putusan ini menjadi preseden penting yang menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat adat terhadap tindakan pemerintah yang melampaui batas kewenangan hukumnya.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa badan hukum publik merupakan entitas yang dibentuk secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan, dengan fungsi utama untuk mengatur dan mengelola kepentingan umum, baik yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan negara maupun pelayanan masyarakat. Dalam kapasitasnya tersebut, apabila badan hukum publik melakukan suatu tindakan yang melanggar norma hukum atau menyimpang dari prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang baik, maka tindakan tersebut dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur terkait tanggung jawab perdata atas perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).⁷⁵

Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa secara konseptual, tidak ada perbedaan fundamental antara tindakan melawan hukum yang dijalankan oleh individu biasa dan yang dijalankan oleh pejabat pemerintah atau lembaga

⁷⁵ Dina Haryati Sukardi et al, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol. 2 No. 2 (November 2021): 68-69.




publik. Kedua jenis pelanggaran ini berlandaskan pada prinsip keadilan serta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Namun, pendekatan analisisnya berbeda: dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu, perhatian utama terfokus pada pihak yang mengalami kerugian (*gelaedeerde*), sedangkan dalam hal pelanggaran oleh otoritas, fokus lebih kepada tindakan dari pihak pelaku, yaitu badan atau pejabat pemerintah (*leaderende*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur interaksi antarindividu, tetapi juga mengelola hubungan antara warga negara dan negara.⁷⁶

Dengan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, yurisdiksi lembaga peradilan berhak menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum oleh pihak berwenang telah ditentukan dengan jelas. Aturan ini bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik antara warga dan pemerintah. Oleh karena itu, seharusnya tidak ada kesalahan dalam penerapan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor: 9/Pdt. G/2020/PN Tim. Mengingat inti dari kasus tersebut berhubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seharusnya kasus ini menjadi ranah peradilan tata usaha negara, dan bukan pengadilan negeri. Ketidaksesuaian ini mencerminkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif dari aparat penegak hukum terhadap norma yuridis yang berlaku pasca-terbitnya PERMA tersebut.

⁷⁶ Dina Haryati Sukardi et al, "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk), 69-70.

Dalam teori kepastian hukum suatu aturan tidak boleh multi tafsir seperti halnya mengutip pendapat dari Lon Fuller yang mengatakan bahwa terdapat 8 (delapan) prinsip dasar yang harus dipatuhi untuk menjamin adanya kepastian hukum, diantaranya:⁷⁷ Pertama, sistem hukum yang dibentuk oleh otoritas yang sah dan berwibawa harus disusun dari peraturan yang tidak didasarkan pada keputusan yang bersifat sementara atau situasional untuk kepentingan tertentu; Kedua, peraturan yang ditetapkan oleh otoritas tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat; Ketiga, peraturan tidak boleh diberlakukan secara retroaktif karena hal itu dapat merusak keutuhan sistem hukum; Keempat, setiap ketentuan hukum harus disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dimengerti oleh masyarakat luas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapannya; Kelima, penting untuk menjaga konsistensi antarperaturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi kontradiksi normatif yang dapat melemahkan kepastian hukum; Keenam, isi dari suatu peraturan tidak boleh mengandung perintah atau larangan yang melebihi kemampuan wajar manusia untuk ditaati, baik dari segi rasionalitas, logika, maupun kapasitas faktual individu dalam masyarakat, karena aturan hukum yang terlalu memberatkan akan kehilangan legitimasi serta efektivitasnya sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial; Ketujuh, peraturan tidak boleh terlalu sering diubah agar stabilitas hukum terjaga; Kedelapan, harus ada konsistensi antara isi peraturan dengan implementasinya dalam praktik sehari-hari.

⁷⁷ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam dan Masyarakat* Vol 6 No. 2 (2023), 257.




Dalam perspektif Islam, konsep perbuatan melawan hukum menunjukkan kesamaan esensial dengan pemahaman perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum perdata modern. Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam Islam pada dasarnya ialah bentuk pertanggungjawaban atas penyelewengan terhadap norma yang telah ditetapkan oleh hukum syariat.⁷⁸ Sementara dalam konteks hukum positif, perbuatan melawan hukum lebih dibatasi pada tindakan yang menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dalam berbagai cabang hukum semacam hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum agraria, dan lainnya, hukum Islam memandang pelanggaran hukum secara lebih menyeluruh, meliputi dimensi spiritual, moral, dan sosial.

Dalam sistem hukum Islam, suatu tindakan dinilai sebagai pelanggaran hukum apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang mempunyai asal dari al-Qur'an, hadis, ijma' dan ijtihad (penalaran hukum). Aturan-aturan syariat ini mengatur dua bidang utama: muamalah, yakni hubungan sosial antar manusia, dan ibadah, yaitu hubungan vertikal manusia dengan Tuhan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua aspek ini tidak hanya menimbulkan sanksi sosial atau hukum positif di dunia, tetapi juga diyakini akan mendatangkan balasan di akhirat. Oleh karena itu, dimensi tanggung jawab dalam hukum Islam bersifat dualistik, mencakup pertanggungjawaban moral dan spiritual di samping aspek hukum formal.⁷⁹

⁷⁸ Alda Kartika Yudha, "Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi anatara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Skonomi Syari'ah)"(Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018), 127.

⁷⁹ Miftahul Jannah, Fatmawati, "Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syasah Syar'iyah*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2022): 58.



Secara umum, hukum Islam menekankan dua pilar utama dalam pelaksanaan norma: pertama, kewajiban manusia dalam menjaga relasi dengan Allah, yang tercermin dalam ketaatan terhadap perintah dan larangan-Nya; kedua, kewajiban untuk menciptakan dan memelihara harmoni sosial melalui interaksi yang adil dan etis dengan sesama manusia serta lingkungan hidup. Dalam kerangka negara, pemerintah memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan melalui penyusunan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan strategis, penegakan hukum, dan pengelolaan kebijakan publik. Maka dari itu, baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin keadilan dan keteraturan sosial, meskipun keduanya berangkat dari kerangka normatif yang berbeda.

Situasi semacam ini dapat membuka peluang bagi pemerintah atau pejabat publik untuk bertindak melebihi batas kewenangan yang telah ditentukan oleh hukum, bahkan berpotensi adanya tindakan yang bertentangan secara langsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal, mematuhi hukum merupakan salah satu pilar fundamental dalam menjalankan amanah kepemimpinan. Seorang pemimpin seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan hukum dan berperilaku sejalan dengan norma yang ditetapkan. Pemimpin yang patuh pada aturan tidak hanya mencerminkan integritas moral dan profesionalismenya, tetapi juga berperan besar dalam membentuk budaya hukum di tengah masyarakat. Ketika pemimpin tunduk pada hukum, maka rakyat yang berada di bawah kepemimpinannya pun cenderung mengikuti

jejak tersebut serta akan menciptakan sistem sosial yang lebih tertib dan adil. Allah telah menegaskan dalam *Q.S As-Syurah/26:151-152*, yang artinya: “Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yaitu orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan”⁸⁰

Salah satu sifat mendasar dari perbuatan hukum pemerintah ialah sifatnya yang sepihak, di mana keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan sepenuhnya berasal dari kehendak dan otoritas pemerintah itu sendiri. Artinya, dalam pengambilan keputusan tersebut tidak dibutuhkan adanya persetujuan, negosiasi, atau kesepakatan dengan pihak lain. Tindakan ini tidak melalui proses pembentukan kehendak bersama (*wilsvorming*) sebagaimana lazimnya dalam kontrak atau perjanjian antara dua pihak. Kewenangan sepihak ini merupakan bagian dari hak istimewa administratif pemerintah yang melekat dalam sistem hukum publik, yang membedakannya dari hubungan hukum privat yang bersifat konsensual.⁸¹

Dalam tradisi hukum Islam, penyelesaian perselisihan atau konflik hukum telah menjadi bagian penting dari kajian *fiqh siyasah* (hukum tata negara Islam), yang membahas prosedur menyelesaikan sengketa beserta institusi-institusi yang berwenang untuk menegakkannya. Salah satu lembaga penting dalam sistem ini adalah *al-sulthah al-qada'iyah* atau otoritas kehakiman, yang memiliki tugas utama menegakkan keadilan dan

⁸⁰ Jannah, Fatmawati, “Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam,” 59.


⁸¹ Jannah, Fatmawati, “Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam,” 60.

menjalankan hukum yang telah disusun oleh otoritas legislatif atau pemimpin negara. Dalam sejarah Islam, kekuasaan peradilan tidak hanya terbatas pada pengadilan pidana dan perdata, tetapi juga mencakup yurisdiksi atas urusan administrasi, kepemilikan, dan bahkan konflik antara individu dengan otoritas negara. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah mengenal sistem hukum yang komprehensif dengan lembaga peradilan yang independen dan berfungsi sebagai penjaga supremasi hukum. Berikut ini merupakan wilayah kekuasaan lembaga peradilan diantaranya:⁸²

1. Wilayah *Al-Hisbah*; mengawasi dan menangani pelanggaran berskala ringan, semacam praktik kecurangan dan penipuan pada aktivitas perdagangan.
2. Wilayah *Al-Qada*; menyelesaikan perselisihan antara warga, baik dalam kasus perdata ataupun pidana.
3. Wilayah *Al-Mazalim*; menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara. Termasuk di dalamnya keputusan politik yang merugikan masyarakat maupun pelanggaran bagi hak-hak warga negara yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Pembagian ini menunjukkan peranan penting peradilan dalam memelihara keadilan dan melindungi hak-hak rakyat dalam pemerintahan islam.

Karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif adalah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum, baik dalam bentuk tindakan administratif maupun tindakan nyata yang dijalankan

⁸² La Samsu, "Al-Sultah Al-tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, AL-sultah AL-qada'iyah," 158-168.



oleh pejabat pemerintahan. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi individu atau masyarakat, maka pelaku dalam hal ini pejabat pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Untuk menentukan adanya perbuatan melawan hukum, harus terpenuhi beberapa unsur penting secara kumulatif, yakni adanya perbuatan yang berlawanan dengan hukum, terdapat elemen kesalahan, kerugian yang sebenarnya dialami oleh korban, serta keterkaitan sebab-akibat antara tindakan dan kerugian yang diterima. Penyelesaian untuk kasus semacam ini telah diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempunyai wewenang untuk meninjau dan mengadili tuntutan tentang tindakan melawan hukum yang dijalankan oleh pihak penguasa. Melalui adanya landasan hukum yang komprehensif dan sistem penyelesaian yang jelas, maka kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan dapat lebih terjamin, sekaligus memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan keadilan.

Sementara itu, dalam kerangka hukum Islam, konsep perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *al-fi'lu al-dharar* atau *i'tida'/al-ta'adi*, yang secara umum mengacu pada segala bentuk tindakan yang melampaui batas kewajaran menurut ketentuan syariat atau norma adat yang berlaku. Perbuatan ini bukan hanya terbatas pada pelanggaran hak-hak individual,

tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan ilahiyah yang mempunyai asal dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad dari para ulama. Dalam konteks tindakan penguasa, karakteristik pelanggaran hukum dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek kerugian materiil atau administratif, tetapi juga dari sisi pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan etika seorang pemimpin dalam menjalankan amanahnya sesuai prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, hukum Islam memberikan dimensi spiritual dan sosial yang lebih luas dalam menilai tindakan melawan hukum, khususnya apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas kekuasaan. Kemudian berkenaan dengan karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa antara lain:⁸³

1. Melampaui Batas Kewenangan (*al-ta'asuf fi isti'mal al-haqq*)
2. Kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*wadla' al-yad/Penguasaan tanpa hak*), dan (*itlaf/perusakan*).
3. Bersifat aktif maupun pasif (dalam bentuk aktif merusak atau meminta paksa, kemudian bentuk pasif yaitu membiarkan kerugian terjadi karena kelalaian atau tidak bertindak ketika seharusnya bertindak).
4. Unsur kesalahan (*al-ta'adi*)
5. Pertanggungjawaban (*Dhaman*)
6. Berlaku kaidah keadilan dan kesetaraan.

⁸³ Panji Adam Agus Putra, "Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 4 No. 1 (April 2021): 60.

B. Konsep Peralihan Kompetensi mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dari PN ke PTUN

Keberadaan sistem hukum administrasi negara di Indonesia merupakan wujud dari prinsip negara yang berdasarkan pada hukum, yang menjadikan hukum sebagai fondasi utama untuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Lembaga ini didirikan untuk menyediakan cara penyelesaian masalah antara masyarakat dan pemerintah, terutama ketika terjadi perselisihan yang berhubungan dengan keputusan administrasi negara. Sasaran utamanya adalah memastikan adanya perlindungan hukum bagi individu yang merasa hak atau kepentingan hukumnya terancam akibat tindakan atau putusan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat administrasi negara.⁸⁴

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pemerintah menyediakan perlindungan hukum kepada rakyatnya agar dapat mencapai keadilan melalui proses peradilan. Penjelasan Pasal 1 angka 4, diterangkan bahwa semua tindakan yang dilaksanakan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara didasarkan pada semangat melayani kepentingan masyarakat. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan yang diambil dalam ranah administrasi negara kadang-kadang memiliki dampak merugikan bagi hak individu atau badan hukum swasta. Dalam keadaan seperti ini, peraturan membolehkan pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan tuntutan

⁸⁴ Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, Anna Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023): 4358. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan, sehingga kerugian yang dialami dapat diperbaiki sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.⁸⁵

Lebih lanjut, ketentuan mengenai cakupan kewenangan lembaga ini diatur dalam Pasal 47 UU PTUN, menyebutkan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara memiliki otoritas untuk meninjau, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang muncul dari sengketa administrasi negara. Sengketa ini timbul sebab keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh instansi atau pejabat administrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang berdampak langsung terhadap pihak tertentu. KTUN inilah sebagai objek utama pada proses peradilan tata usaha negara, karena keputusan tersebut berpotensi mengakibatkan hukum yang signifikan terhadap kedudukan, hak, atau kepentingan individu atau badan hukum yang terlibat dalam sengketa. Sistem ini sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpijak pada asas keadilan.⁸⁶

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (UUAP), ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani perselisihan administratif telah mengalami kemajuan yang signifikan. Saat ini, PTUN tidak hanya menangani sengketa yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), namun telah diserahkan kewenangan tambahan guna meninjau dan menyelesaikan sengketa yang muncul akibat tindakan nyata dari

⁸⁵ Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 276 .

⁸⁶ Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, Anna Erliyana, “Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad),” 4359.

instansi atau pejabat pemerintah. Perluasan kewenangan ini menandakan adanya pengakuan akan pentingnya perlindungan hukum kepada warga masyarakat yang terkena dampak, bukan hanya dari keputusan administratif yang resmi, tetapi juga dari tindakan nyata yang bisa mempengaruhi langsung hak-hak individu.

Sebelum diberlakukannya UUAP, ruang lingkup kompetensi PTUN sangat terbatas pada objek sengketa yang bersifat *beschikking* yaitu keputusan administrasi yang konkret, bersifat individual, dan final. Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, hadirnya UUAP, terjadi reformulasi dalam sistem legislasi yang bertujuan memperluas ranah pengawasan peradilan terhadap tindakan pemerintahan. Dalam bagian Penjelasan Umum paragraf kelima UUAP, ditegaskan bahwa warga negara memiliki hak untuk menggugat baik keputusan formal maupun tindakan administratif yang nyata apabila dirasa melanggar hak atau merugikan kepentingannya. Selain itu, UUAP diposisikan sebagai instrumen hukum materiil yang melengkapi sistem hukum acara dalam peradilan tata usaha negara, sehingga memberikan dasar normatif yang lebih kuat terhadap perlindungan hak warga negara.⁸⁷

Secara hukum, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berfungsi sebagai hukum materiil pada ranah peradilan tata usaha negara, melengkapi hukum formil yang telah ada sebelumnya. Dalam UU PTUN, definisi Keputusan Tata Usaha Negara ditentukan dengan kriteria hukum yang bersifat

⁸⁷ Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, Anna Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)," 4359.

kumulatif dan limitatif, yang berarti bahwa untuk bisa dianggap sebagai KTUN, keputusan tersebut harus memenuhi semua elemen yang sudah ditetapkan dan tidak boleh diinterpretasikan secara bebas. Ini diuraikan dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN, menyebutkan bahwa KTUN adalah keputusan resmi yang diterbitkan oleh institusi atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum di ranah administrasi pemerintahan, yang bersifat nyata, berlaku untuk subjek tertentu, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat akhir, serta menghasilkan akibat hukum bagi individu atau entitas hukum perdata. Ketentuan ini memperkuat asas legalitas dan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan.⁸⁸

Sejak penerapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan pada 17 Oktober 2014, telah terjadi perubahan signifikan dalam menentukan syarat hukum terkait jenis penetapan tertulis yang bisa menjadi dasar untuk menyampaikan permohonan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, kriteria ini ditetapkan dengan ketat melalui pendekatan kumulatif dan limitatif, yaitu hanya penetapan yang jelas, individual, final, dan yang menghadirkan efek hukum, yang dapat digugat di pengadilan. Namun, dengan diterapkannya UUAP, cakupan tersebut menjadi lebih luas. Saat ini, hampir seluruh kategori putusan atau tindakan administratif tertulis yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah dapat diadu, tanpa pembatasan yang ketat seperti sebelumnya. Perluasan ini secara hukum didukung oleh ketentuan di Pasal 1 angka 7 UUAP, yang


⁸⁸ Ayu Putriyanti, "Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pandecta*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2015): 181-194. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i2>.

mengartikan keputusan administratif sebagai penetapan tertulis dari badan atau pejabat pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintah, yang jelas, individual, dan berdampak hukum bagi masyarakat atau entitas hukum. Ketentuan ini menunjukkan upaya untuk memperluas akses keadilan bagi rakyat serta memperkuat mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi negara.⁸⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan (UUAP), segala tindakan nyata yang diambil oleh pejabat pemerintah tidak termasuk dalam wewenang penuh Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian atas tindakan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab peradilan umum. Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 K/TUN/1998 pada tanggal 29 September 1999 dijelaskan bahwa pembongkaran tanpa didahului dengan adanya surat perintah resmi atau pemberitahuan kepada pihak terkait dianggap sebagai tindakan nyata, sehingga penyelesaiannya tidak termasuk dalam yurisdiksi PTUN. Oleh sebab itu, masyarakat yang mengalami kerugian akibat tindakan semacam ini diharuskan untuk mengajukan tuntutan melalui jalur hukum perdata berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad* atau *OOD*), karena objek yang dipermasalahkan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diatur dalam UU PTUN, yang harus bersifat konkret, individual, dan final.⁹⁰

⁸⁹ Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, Anna Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)," 4359.

⁹⁰ Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti, "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (*Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD*),"



Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka pengadilan perdata diberikan otoritas hukum untuk meninjau dan mengadili gugatan yang diajukan terhadap pemerintah terkait tindakan administratif yang dilakukan dalam pelaksanaan kewenangannya berdasarkan hukum publik. Namun secara esensial, sengketa yang timbul dari tindakan administratif tersebut bukanlah sengketa keperdataan murni, melainkan termasuk kategori sengketa administrasi negara. Hal ini menciptakan ketidaktepatan dalam penempatan forum peradilan yang menangani perkara, mengingat tindakan tersebut sesungguhnya berkaitan dengan relasi antara warga negara dan penguasa dalam ranah publik, yang idealnya ditangani oleh PTUN, bukan peradilan umum.⁹¹

Dalam praktiknya, kewenangan hakim perdata dalam menangani perkara OOD diatur dan dijustifikasi melalui penafsiran terhadap Pasal 2 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie (RO)*. Ketetapan ini menegaskan bahwa lingkup yurisdiksi hakim perdata ditentukan oleh objectum litis, yakni objek sengketa berupa hak yang ingin dilindungi oleh penggugat, tanpa mempersoalkan dasar hukum atau *fundamentum petendi* yang digunakan oleh tergugat dalam memberikan sanggahan. Dengan demikian, selama hak subyektif dari penggugat menjadi inti permasalahan, hakim perdata tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara, walaupun substansinya berkaitan erat dengan kewenangan pejabat administrasi negara. Penafsiran ini

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 4 No. 1 (Desember 2020): 152-170. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>

⁹¹ Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, Anna Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)," 4361.

menunjukkan adanya keterbatasan hukum acara dalam memisahkan dengan tegas antara yurisdiksi peradilan umum dan PTUN sebelum adanya pembaruan melalui UUAP.⁹²

Pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan (UUAP), pemenuhan hak masyarakat guna memperoleh perlindungan hukum atas tindakan pejabat publik atau lembaga pemerintah menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Ketika sengketa yang timbul berada di luar lingkup kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penyelesaiannya menjadi terfragmentasi dan sering kali menimbulkan kekosongan hukum. Dalam kondisi tersebut, terjadi tumpang tindih yurisdiksi (*legal grey area*) antara peradilan umum dan peradilan administrasi, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks seperti sengketa tanah, proyek pengadaan barang dan jasa, serta tindakan administratif faktual lainnya. Lahirnya UUAP memberikan jawaban atas persoalan tersebut dengan memperluas ranah yurisdiksi PTUN secara progresif. Walaupun dalam proses pembentukannya UUAP tidak sepenuhnya mengikuti standar ideal perancangan regulasi, undang-undang ini tetap membawa semangat pembaruan hukum administrasi dengan memperkuat fungsi kontrol yudisial PTUN, bukan hanya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), melainkan terhadap tindakan-tindakan administratif yang sebelumnya tidak tersentuh oleh yurisdiksi pengadilan

⁹² Moh. Zunaidi Halimi, " Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama," *Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2024): 34-47. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.428>


administrasi, termasuk kategori perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).⁹³

Pemberlakuan UUAP turut memicu diskursus baru dalam praktik peradilan, khususnya berkaitan dengan batas-batas kewenangan antara pengadilan umum dan PTUN dalam menangani sengketa OOD. Dalam konteks ini, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa sejak diperluasnya yurisdiksi PTUN, pengadilan Negeri tidak lagi mempunyai wewenang mengadili kasus perbuatan perlawanan hukum yang dijalankan oleh badan atau pejabat pemerintah. Pendapat ini didukung oleh diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019, yang secara tegas memberikan pedoman bagi para hakim dalam menangani sengketa administratif, termasuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Perma tersebut menegaskan bahwa tindakan pemerintahan yang menyebabkan kerugian bagi warga negara harus diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dengan tetap mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan.⁹⁴

Meski demikian, tidak semua pihak sepakat bahwa perluasan kewenangan PTUN secara otomatis meniadakan yurisdiksi peradilan umum terhadap sengketa OOD. Sebagian akademisi dan praktisi hukum berpendapat

⁹³ Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, Anna Erliyana, "Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)," *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023): 4361-4362. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

⁹⁴ Ridwan, Despan Heryansah, and Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 2 (Mei 2018): 339 – 358.



bahwa tindakan faktual yang dimaksud dalam UUAP hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan tindakan melawan hukum oleh penguasa. Oleh karena itu, ruang bagi pengadilan perdata untuk tetap mengadili perkara-perkara tertentu masih terbuka, terutama jika substansi sengketa lebih dekat pada ranah hukum keperdataan dibanding administrasi. Di sisi lain, perbedaan pendekatan normatif antara kedua peradilan juga menjadi pertimbangan penting: peradilan umum umumnya menggunakan kerangka yurisprudensi dalam mengkaji OOD, sementara PTUN menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik dan hukum administrasi sebagai dasar analisis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sampai saat ini, diskursus tentang batas yurisdiksi antara kedua lingkungan peradilan masih relevan dan membutuhkan penataan lebih lanjut demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.⁹⁵

Berdasarkan hasil analisis pada fokus pertama, dapat disimpulkan bahwa ciri utama dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut sistem hukum positif Indonesia terletak pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum, baik yang bersumber dari tindakan administratif maupun perbuatan nyata (faktual) yang dilakukan oleh pejabat publik. Ketika tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap individu atau masyarakat, maka pelaku, dalam hal ini pejabat pemerintah, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Tanggung jawab tersebut dapat ditegakkan jika unsur-unsur hukum terpenuhi, yaitu terdapat tindakan melanggar hukum, adanya kesalahan, kerugian yang dialami oleh pihak lain, serta hubungan sebab-akibat antara


⁹⁵ Dewi Asimah, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti, "Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechmatige Overheidsdaad/OOD)," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2020): 152-170. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>

tindakan dan kerugian yang muncul. Kasus semacam ini secara jelas diuraikan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa wewenang mengadili tuntutan perbuatan melawan hukum oleh lembaga atau pejabat pemerintah masuk dalam cakupan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁹⁶

Di sisi lain, menurut doktrin tentang teori kewenangan, Pengadilan Negeri (PN) memiliki kewenangan absolut guna meninjau dan memutus perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama. Dasar hukum kewenangan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 terkait Peradilan Umum, yang kemudian diharmonisasikan dengan *Staatsblad* Tahun 1937 Nomor 116. Pasal 50 undang-undang tersebut menegaskan bahwa PN ialah lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang menangani perkara hukum di bidang pidana dan perdata. Dalam konteks perdata, PN menangani dua jenis perkara utama, yakni perkara gugatan (*contentious*) yang melibatkan pihak penggugat dan tergugat karena adanya konflik kepentingan, serta perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan oleh satu pihak tanpa adanya sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa yurisdiksi PN cukup luas, mencakup berbagai bentuk sengketa perdata antara warga negara atau badan hukum.⁹⁷

⁹⁶ Dina Haryati Sukardi et al., "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)," *Jurnal Hukum Malahayati*, no. 2 (November 2021): 64-80. <https://www.ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/4265>

⁹⁷ Ilham Tohari, "Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus di Kabupaten Jombang Jawa Timur)," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1 (Jan-Jun 2018): 6.



Terkait ranah hukum pidana, kewenangan Pengadilan Negeri meliputi seluruh jenis tindak pidana umum, kecuali perkara yang berada dalam lingkup peradilan militer seperti tindak pidana yang dijalankan oleh anggota TNI aktif. Sementara dalam lingkup hukum perdata, PN memiliki yurisdiksi umum terhadap berbagai bentuk sengketa keperdataan, kecuali jenis perkara yang secara khusus telah dialihkan kewenangannya ke lingkungan peradilan lain, seperti perkara waris atau pernikahan dalam lingkup agama Islam yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Dengan demikian, posisi dan peran PN tetap strategis dalam sistem peradilan nasional, meskipun dalam konteks perbuatan melawan hukum oleh penguasa, kini wewenang utama telah dialihkan ke PTUN sesuai ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan dan Perma No. 2 Tahun 2019.⁹⁸

Ketentuan mengenai kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) secara tegas tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terkait PTUN. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa PTUN merupakan institusi peradilan yang berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh keadilan, terutama dalam menangani berbagai sengketa di bidang tata usaha negara. Kompetensi absolut PTUN dibatasi hanya pada penyelesaian sengketa administratif yang muncul antara warga negara atau badan hukum perdata dan instansi atau pejabat administrasi negara, baik di level pusat maupun daerah, yang timbul akibat diterbitkannya suatu keputusan administrasi (Keputusan

⁹⁸ Catur Oktavianto, "Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Perdata" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 46.

Tata Usaha Negara). Keputusan tersebut harus bersifat konkret, individual, dan final, serta memiliki akibat hukum langsung bagi individu atau badan hukum yang bersangkutan. Namun, terdapat pengecualian terhadap kewenangan ini, seperti sengketa di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau sengketa administratif lainnya yang secara eksplisit dinyatakan bukan menjadi kompetensi PTUN menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁹

Kendati demikian, tidak seluruh bentuk putusan atau tindakan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi negara dijadikan sebagai materi sengketa di PTUN. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibatasi oleh sejumlah ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta diperkuat melalui ketetapan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Berdasarkan regulasi tersebut, terdapat tiga jenis batasan kewenangan yang dikenal dalam praktik peradilan tata usaha negara. Pertama adalah pembatasan langsung, yaitu larangan eksplisit terhadap objek tertentu untuk digugat di PTUN. Kedua, pembatasan tidak langsung, yang muncul melalui interpretasi terhadap ketentuan hukum atau prinsip hukum administrasi. Ketiga, pembatasan langsung yang bersifat sementara, yang hanya berlaku dalam kondisi khusus atau dalam masa tertentu, biasanya berkaitan dengan keadaan darurat atau kebijakan strategis pemerintahan yang bersifat sementara. Pembatasan-pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara


⁹⁹ Sri Wahyuni Ermawati, "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia," *Journal of law*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2024): 50. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>

kewenangan pengadilan dan ruang gerak administratif pemerintah dalam menjalankan fungsinya.¹⁰⁰

Dalam kerangka teori kewenangan, pergeseran kompetensi dalam menangani kasus Tindakan pelanggaran hukum oleh pemerintah (PMHP) dari Pengadilan Negeri (PN) ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan hasil dari perkembangan signifikan dalam hukum administrasi, terutama sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan (UUAP). Sebelumnya, sebelum regulasi ini diterapkan, cakupan kewenangan PTUN sangat terbatas, hanya pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memiliki syarat jelas, individual, dan final sesuai ketentuan dalam UU PTUN. Namun, dengan disahkannya UUAP, kompetensi PTUN mengalami pembaruan yang signifikan, yang bukan hanya meliputi keputusan tertulis, melainkan tindakan nyata (faktual), indikasi penyalahgunaan wewenang, dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh organ pemerintahan dalam bidang administrasi negara.

Mengingat tindakan penguasa seringkali berkaitan dengan kompleksitas hukum administrasi dan substansi kebijakan publik, maka PTUN dinilai lebih kapabel dalam menilai legalitas serta dampak hukum dari tindakan administratif tersebut. Sebagai tindak lanjut terhadap perubahan ini, Mahkamah Agung kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pedoman normatif yang mengatur secara eksplisit tentang penyelesaian sengketa yang timbul dari tindakan

¹⁰⁰ Sri Wahyuni Ermawati, "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia," 51.



pemerintahan, termasuk perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) atau perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Melalui PERMA ini, kewenangan yang sebelumnya dipegang oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara secara resmi dialihkan ke PTUN, sehingga menghapuskan dualisme lembaga peradilan dalam menangani jenis perkara yang serupa dan memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam ranah administrasi pemerintahan.

Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap tindakan administratif yang berdampak merugikan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap keadilan serta kepastian hukum yang lebih jelas dan efisien dalam menangani sengketa terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa, serta kasus serupa yang terjadi pada putusan PN kota timika nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Tim) itu tidak terulang kembali dikarenakan kasus OOD sudah menjadi kewenangan absolut dari PTUN.




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut hukum positif adalah adanya pelanggaran terhadap hukum, baik melalui tindakan administratif maupun faktual yang diterapkan oleh pejabat pemerintahan yang berakibat menimbulkan kerugian masyarakat. Unsur-unsur yang harus terpenuhi mencakup adanya tindakan perlawanan hukum, kesalahan, kerugian, serta kaitan sebab-akibat antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dihasilkan. Adapun penyelesaian perkara ini diatur secara jelas dalam pasal 1365 KUHperdata, UU No. 30 Tahun 2014 terkait administrasi pemerintahan, dan PERMA No. 2 Tahun 2019, yang secara jelas menetapkan PTUN sebagai lembaga yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut. Sedangkan menurut hukum islam, perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan *al-fi'lu al-dharar atau i'tida/al-ta'adi* yang berarti tindakan yang melampaui batas atas sesuatu yang seharusnya cukup menurut syariat atau adat kebiasaan. Perbuatan ini tidak hanya terbatas pada pelanggaran terhadap hak-hak individu, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap ketentuan syariat yang sumber hukumnya dari Al-Qur'an, hadits dan ijtihad para ulama. Berikut merupakan karakteristik tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa:
 - a. Melampaui Batas Kewenangan (*al-ta'asuf fi isti'mâl al-haqq*)
 - b. Kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan (*wadla' al-yad/Penguasaan tanpa hak*), dan (*itlaf/perusakan*).

- 
- c. Bersifat aktif maupun pasif (dalam bentuk aktif merusak atau meminta paksa, kemudian bentuk pasif yaitu membiarkan kerugian terjadi karena kelalaian atau tidak bertindak ketika seharusnya bertindak.
 - d. Unsur kesalahan (*al-ta'adi*)
 - e. Pertanggungjawaban (*Dhaman*)
 - f. Berlaku kaidah keadilan dan kesetaraan.
2. Konsep peralihan kompetensi dalam mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari PN ke PTUN terjadi karena adanya transformasi hukum yang signifikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Dahulu kewenangan PTUN hanya terbatas pada Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final. akan tetapi melalui UUAP ini, PTUN kini berwenang dalam mengadili sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi: tindakan hukum administratif (baik tertulis maupun faktual); penyalahgunaan wewenang; perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (PMHP). Tindakan yang dilakukan oleh pihak penguasa (pemerintah) sering kali melibatkan proses administrasi negara yang rumit dan membutuhkan penanganan secara khusus. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum administrasi negara, dinilai sebagai lembaga yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

B. Saran

1. Karena pada penelitian ini ada beberapa kekurangan pada kesimpulan pertama, salah satunya adalah minimnya analisis normatif-kritis terhadap instrumen hukum positif. Maka perlu dilakukan penguatan institusional terhadap peradilan administrasi, termasuk peningkatan kapasitas hakim dalam memahami perbuatan faktual (tindakan pejabat), penyalahgunaan wewenang, dan penyelesaian sengketa berbasis keadilan substantif. Di samping itu, perlu dilakukan peninjauan terhadap efektivitas PERMA No. 2 Tahun 2019 sebagai pedoman teknis, agar tidak terjadi ketimpangan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum.
2. Perlu dilakukan pengaturan dengan jelas terkait dengan peralihan kewenangan mengadili dari PN ke PTUN. Serta perlu dilakukan penguatan baik dari segi regulasi teknis maupun kapasitas kelembagaan (sumber daya manusia dan infrastruktur) agar PTUN dapat mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa secara efektif dan adil.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burlian Paisol, *Kewenangan Kepala Daerah Menurut Undang-Undang*, Palembang: Noer Fikri offset, 2014.
<http://eprints.radenfatah.ac.id/4128/1/19.%20BUKU%20KEWENANGAN.pdf>

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2005.

Daliyo, J.B., et al., *Pengantar Hukum Indonesia*. Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1992.

Deliarnoor Nandang Alamsah, Soni Akhmad Nulhaqim, Suryanto, Iwang Gumilar, Novie Indrawati Sagita, Ufa Anita Afrilia, Dian Fitriani Afifah, Nuraini Els Jasmine Abidin, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: UnpadPress, 2017.

Djojodirdjo M. A Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: cet ke-2 Pradnya Paramita, 1982.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Unram Press, 2020.

Solikin Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, CV Penerbit Qiara Media, 2022.

Rahardjo Satjipto, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

JURNAL

Adiantomo Yulius Tino, Muhammad Asael, Robin Krisna Miswadi, Shofwan Rachman “Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa melalui PTUN (Studi kasus pemblokiran internet di papua dan papua barat),” *Jurnal Hukum Respublica*, no. 1 (2024).
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/13689/5061/>

- Anggalana, “Sinergitas Pemerintahan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa,” *Jurnal Pranata Hukum* vol. 15 no. 1 (Januari 2020).
<https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.214>
- Aryati Rika, Hamzah Vensuri, M Febrianto, “Sejarah Berlakunya BW dan KUHPerdara di Indonesia,” *Journal of criminology and Justice*. Vol 2 No. 1 (Oktober 2022).
- Asimah Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti, “Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD),” *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4 No. 1 (Desember 2020).
<https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>
- Cevitra Mendy, Gunawan Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya,” *Unes Law review*, vol. 6 no. 1 (September 2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Edyanti Yusrin & Anna Erliyana, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Suatu Tinjauan Analisis AAD) (Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan),” *Dharmasisya, Jurnal program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia* vol. 2 No. 2 (juni 2022).
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=dharmasisya>
- Ermawati Sri Wahyuni, “Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia,” *Journal of law*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2024). <https://doi.org/10.58355/justices.v3i1.7>
- Farda Nessa Fajriyana and Yosep Hadi Putra, “Problematika Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertanahan,” *Pagaruyuang Law Journal* vol. 3 no. 1 (Juli 2019). <https://doi.org/10.31869/plj.v3i1.1670>
- Fauzi Muhammad Alifian Geraldi, Anna Erliyana, “Kompetensi Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad),” *Jurnal Unes Law Review*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Gusmansyah Wery, “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* vol. 2 no. 2 (2017).
<http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>
- Halimi Moh. Zunaidi, “Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama,” *Jurnal*

Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah), Vol. 1 No. 1 (Juni 2024). <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.428>

Jannah Miftahul, Fatmawati, “Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2022).

Julyano Mario and Adtya Yuli Sulistiawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido* vol 1, no. 1 (Juli 2019). <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

La samsu, “Al-Sultah Al-tasyri`iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, AL-sultah AL-qada`iyyah” *Jurnal Tahkim* Vol. 13 No. 1 (Juni 2017). <file:///C:/Users/user/Downloads/admin,+Journal+manager,+10-Samsu-Al-Sultah.pdf>

Muchlisin, “Konsep Independent Regulatory Agencies Dalam Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Peradilan Etik,” *Journal of Constitutional Law and Governance* vol. 1 no. 1 (2022). <http://doi.org/10.19105/as-Shahifah>

Nupu, Alfian Julio, Audi Herli pondaag, and Martheen Y Tampanguma, “Kajian Yuridis Kewenangan PTUN dalam Penyelesaian Sengketa Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Tata Usaha Negara,” *jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13 No. 4 (Juli 2024): 3.

Nur Zulfahmi, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi),” *Jurnal Misykat Al-Anwar Kajian Islam dan Masyarakat* Vol 6 No. 2 (2023). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/download/18397/9095>

Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum dan Ushul Fikih,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol. 2 no. 2 (Juli-Desember 2018).

Nuzan Namira Diffany, Fernanda Naulisa Situmorang, Kaniko Dyon Geraldi, “Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi,” *Jurnal Kewarganegaraan* vol 8, no. 1 (Juni 2024), https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Menelaah+Lebih+Dalam+Perbedaan+Perbuatan+Melawan+Hukum+dan+Wanprestasi&btnG

Putra Panji Adam Agus, ”Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 4 No. 1 (April 2021).

- Putriyanti Ayu, "Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pandecta*, Vol. 10 No. 2 (Desember 2015), <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v10i2>.
- Qomar Nurul and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan* vol. 2 no. 2 (Juli 2023). <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.1781>
- R Rio Mohammad Bagas, Rahma Kemala Dewi, Sely Agustinaet, "Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia," *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* vol. 5 no. 2 (Desember 2021). <https://doi.org/10.33507/cakrawala.v5i2.371>
- Raziv B Muhammad and Anna Erliyana, "Pergeseran Kompetensi Absolut dari Peradilan umum Ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 5 No. 4 (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1104&context=jhp>
- Ridwan, Despan Heryansah, and Dian Kus Pratiwi, "Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 25 No. 2 (Mei 2018).
- Salam Syukron, "Perkembangan doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa," *Jurnal Nurani Hukum* Vol 1, No. 1 (Desember 2017). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/download/4818/3462>
- Sari Mulia, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia, "Analisis Siyash Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal APHTN-HAN* vol. 2 no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.56>
- Sharon Grace, "Teori Wewenang Dalam Perizinan," *Jurnal Justiciabelen* vol. 3 no. 1 (Februari 2021). <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v3i1.2249>
- Sihombing Lasmin Alfies, "Restorative Justice, Kejahatan, Hukuman, dan Peradilan Pidana: Sebuah Analisis Kesejarahan, Peluang dan Tantangan," *Unes Law Review* vol 6, No, 3 (Maret 2024), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Sukardi Dina Haryati, Wardani, Chandra Muliawan, dan Nurlis Efendi "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) (Studi kasus Putusan Nomor 168/Pdt-G/2018/PN Tjk)", *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2 No. 2 November 2021.

<https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/download/4265/pdf>

- Susanto Sri Nur Hari, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan,” *Administrative Law and Governance Journal* vol. 3 no. 3 (september 2020). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430%20%20-%20%20441>
- Susilo Agus Budi, “Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan atau Pejabat Pemerintahan dalam Konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* vol 2, no. 2 (Juli 2013)
- Tohari Ilham, “Menyoal Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Perkara Waris Masyarakat Muslim Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus di Kabupaten Jombang Jawa Timur),” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9 No. 1 (Jan-Jun 2018).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SKRIPSI

- Akbar Mohammad Ilham, “Pemberhentian Perangkat Desa : Tinjauan Yuridis atas Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Hierarki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).
- Adnin Abdul Aziz, “Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Afdholina Alia Nur, “Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap proses Pembentukan Peraturan Desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014” (Skripsi, IAIN Pekalongan, 2021).
- Damayanti, Elsa, “Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Sengketa Syariah Perbuatan Melawan Hukum dalam Klausula Arbitrase”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).
- Jannah, Miftahul, “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah Sebelum Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)”, (Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2021).
- Oktavianto Catur, “Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Perkara Perdata” (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019).

Putra, Rendi Yana Aldo, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Gerakan Literasi Daerah di Kecamatan Sekincau (Studi Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Barat).” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Ramadani, Muh Iksan, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Keputusan Tata Usaha Negara Atas Tindakan Faktual”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar 2023).

Rekaldo Regi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kaur Dalam Menyediakan Sarana Dan prasarana Pendidikan Bagi Sekolah Negeri Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2019 (Studi Kasus SDN 129 Kaur)” (Skripsi, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).

Yudha Alda Kartika, “Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Skonomi Syari’ah)”(Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Perma No. 2 Tahun 2019, pasal 2 ayat (1)

WEBSITE

Info Asn, diakses pada 11 Januari 2025, <https://peraturan.infoasn.id/mengadili/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 11 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/adil>

Typoonline, diakses pada 11 Januari 2025, <https://typoonline.com/kbbi/peralihan>

Lampiran 1 Pernyataan Keaslian Tulisan



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Ghufroni Robbi
 Nim : 211102030026
 Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul **Peralihan Kompetensi Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Studi Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim)**, secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lain, kecuali secara tertulis terdapat sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikin surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Jember, 29 Mei 2025

Saya yang menyatakan




A. Ghufroni Robbi
NIM: 211102030026

Lampiran 2 Putusan PN No. 9/Pdt.G/2020/PN TIM






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

PUTUSAN
Nomor 9 /Pdt.G/2020/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BERNADUS YAWA, berkedudukan di Desa kadun Jaya, Kec. Wania RW 002 Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Lamera, S.H. dan Víctor Osvaldo R. Lamera, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Leo Mamiñ, Kel. Kebun Sirih, Kab. Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH DAERAH KAB. MIMIKA dalam hal ini **BUPATI KAB. MIMIKA**, berkedudukan di Jalan SP III Kota Timika, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marvey J. Dangeubun, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Budi Utomo Kel. Inauga Distrik Mimika Baru, Kab Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA


Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Januari 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Timika melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada silus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Timika melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan **kerugian itu, mengganti kerugian tersebut**".
3. Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku yang mewarisi Hak atas tanah adat Marga besar Yawa yang berada di Kabupaten Mimika secara turun temurun dari almarhum Ayah Penggugat Bernardus Yawa, ha! ini telah diakui secara adat oleh masyarakat adat Marga Yawa dan diakui pula oleh pihak Pemerintah.
4. Bahwa karena Penggugat adalah Kepala Suku dan selaku Pemilik tanah adat, maka, semua Pelepasan tanah adat untuk kepentingan pihak lain harus mendapat Pelepasan Hak Atas Adat dari Penggugat, sehingga kepemilikan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum, untuk selanjutnya dapat diurus lebih lanjut hak Kepemilikannya.
5. Bahwa begitu pula Penggunaan tanah untuk kepentingan Pembangunan, maka Pemerintah lebih dahulu harus melakukan pembebasan tanah milik masyarakat adat/Kepala Suku untuk kepentingan pembangunan tersebut dengan mengacu pada ketentuan aturan yang berlaku, sebelum proyek pembangunan dilaksanakan.
6. Bahwa berkenaan dengan ha! tersebut kini Tergugat selaku Pemerintah telah menggunakan tanah Penggugat yang merupakan tanah adat untuk kepentingan Pembangunan jalan di daerah Irigasi, Kelurahan Sentral Distrik Wania di Timika, Pembangunan yang dimaksud adalah Pembangunan Jalan **Irigasi - Brigrif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 ml.**
7. Bahwa pada awal dilaksanakan Pembangunan Jalan tersebut oleh Kontraktor, Tergugat selaku Pemerintah tidak pernah membicarakan ha! berkaitan dengan Penyelesaian ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut, atas tindakan pembongkaran lahan untuk pembangunan jalan maka pada bulan November 2019 masyarakat mengambil alih tindakan memalang kegiatan tersebut.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada silas ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya tindakan masyarakat, maka pada saat itu Tergugat melalui Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Pemda Mimika mengundang Penggugat untuk membicarakan kelanjutan pembangunan jalan raya Irigasi - Brigif, ini dari pembicaraan bahwa Penggugat mengizinkan pembangunan berjalan sedangkan pihak Tergugat harus menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai aturan yang berlaku.
9. Bahwa sebagai tanda diizinkan pembangunan jalan oleh Penggugat, maka pada saat itu diberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang sirih pinang, yang menandakan bahwa Penggugat mengizinkan Proyek pembangunan tersebut dapat berjalan.
10. Bahwa selanjutnya Penggugat mengurus kelengkapan administrasi untuk mengajukan pembayaran ganti rugi pada Tergugat pada bulan Desember 2019, namun setelah dimasukan semua persyaratan administrasi yang ditentukan Tergugat melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pertanahan Pemda Mimika, maka Penggugat diberitahukan bahwa Dana untuk pembayaran ganti rugi tanah baru akan diusulkan di tahun 2020, dan akan dibayarkan ditahun 2021.
11. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam hal penggunaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan tanpa lebih dahulu dilakukan pembebasan lahan disertai ganti rugi sesuai ketentuan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat selaku Penguasa telah dapat dikwalifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)
12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi - Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segera membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah seluas 5 km x 30 m = 150.000 m² x Rp. 70.000,- /m² = Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah)
13. Bahwa untuk itu Penggugat menuntut agar Tergugat segera membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat seketika setelah adanya putusan Pengadilan Negeri atas perkara ini.
14. Bahwa Penggugat menuntut pula agar kegiatan Pembangunan jalan raya Irigasi - Brigif tidak dilanjutkan pembangunan untuk tahap kedua atau perpanjangan pembangunan jalan tersebut dihentikan sampai adanya pembayaran ganti rugi tahap pertama direalisasikan oleh Tergugat.

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil - dalil yang sudah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri kota Timika Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil para pihak untuk keperluan memeriksa, mengadili, serta memberi keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah Adat didaerah Irigasi, Kelurahan Sentral Distrik Wania Kabupaten Mimika yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Breigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30m = 150.000.m2;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum selaku Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), telah mendahulukan pembangunan proyekjalan dengan mengabaikan pembayaran ganti rugi Pembebasan tanah milik Penggugat.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Pembesaran tanah pembangunan jalan raya Irigasi - BrigifTahap I seluas Km x 30 M =150.000 m2 x Rp. 70.000,-/m2 = Rp. 10.500.000.000,- (*sepuluh milyar lima ratus juta rupiah*)
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan jalan raya irigasi - brigi f Tahap II sampai dengan adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat atas penggunaan tanah Pembangunan Jalan Irigasi - BrigifTahap I;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang adil dan benar menurut hukum. (ex aqua et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pertama para pihak menyetujui untuk persidangan dilakukan secara elektronik sebagaimana Perma No 3 Tahun 2018 yang dilanjutkan dengan Perma No 1 Tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada silsilah atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deddy Thusmanhadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan Obscur libel

a. Bahwa pada bagian perihal, penggugat mencantumkan kalimat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (OD) namun di dalam posita gugatan (fundamentum petendi) dan petitum menyebutkan secara tegas sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD).

Bahwa memang dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum (OD) dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD) adalah bertolak dari dasar hukum yang sama yakni pasal 1365 KUHPerdata. Yang membedakan antara keduanya adalah pada subjek hukumnya dengan demikian pencantuman perihal gugatan oleh penggugat yang hanya mencantumkan Perbuatan Melawan hukum tanpa disertai dengan oleh Penguasa dalam bagian perihal gugatan, namun dalam posita maupun petitum gugatan secara tegas menyebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, sudah jelas menjadikan gugatan penggugat mengandung cacat formil, atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

b. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyebutkan objek sengketa terletak di Kelurahan Pasar Sentral, padahal apabila dicermati secara seksama sesungguhnya objek sengketa tidak terletak di Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, akan tetapi terletak di dalam wilayah hukum Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Oleh karena penyebutan letak objek sengketa yang tidak cermat dan sesuai dengan keberadaan objek sengketa dalam perkara ini, menyebabkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.

c. Bahwa fakta hukum objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania, sehingga pada saat penyelesaian pemalangan oleh penggugat bersama sama dengan tergugat dalam hal ini Dinas PUPR

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika serta Kontraktor pelaksana, difasilitasi oleh Kepala Distrik Wania yang membawahi Kelurahan Kamoro Jaya dimana terletak objek sengketa dalam perkara ini.

d. Bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas, dan cermat dan mengandung cacat formil sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- 1) Bahwa mohon kiranya apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis terulang lagi pada bagian pokok perkara.
- 2) Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas dan sejalan dengan jawaban tergugat.
- 3) Bahwa benar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sedang membuka jalan dari Jalan Hasanudin menuju Brigif adalah semata mata untuk kepentingan membuka keterisolasian dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
- 4) Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jalan dimaksud awalnya dicegah oleh masyarakat disekitar lokasi jalan tersebut termasuk penggugat, namun setelah diberikan pengertian tentang maksud dan tujuan pemerintah membuat jalan ini adalah juga untuk kepentingan masyarakat, akhirnya penggugat dan masyarakat yang menggarap disekitar lokasi pekerjaan proyek jalan tersebut dapat menerimanya dengan baik.
- 5) Bahwa sesuai hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Distrik Wania, Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, Kepala Dinas PUPR Kab Mimika, dengan penggugat dan masyarakat yang menggarap disekitar proyek pengerjaan jalan antara lain dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut :
 1. Trase (garis tengah jalan raya) peningkatan jalan hasanudin – brigif yang sedang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksanaan sesuai trase rencana berdasarkan dokumen kontrak oleh masyarakat di lokasi proyek tersebut diminta untuk diluruskan, dimana trase keinginan masyarakat tersebut tidak sama dengan trase rencana pelaksanaan sesuai kontrak.
 2. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat tetap bersikukuh dan mempertahankan bahwa trase yang mereka inginkan lebih baik. Oleh sebab itu Kepala Dinas PUPR Kab. Mimika beserta seluruh

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pertemuan tersebut menetapkan dan memutuskan mengakomodir aspirasi masyarakat dengan catatan :

- a. Lokasi trase jalan yang dimaksud masyarakat tetap akan bertemu dengan trase jalan sesuai kontrak pada satu titik koordinat karena jalan tersebut masih akan berlanjut sesuai rencana pemerintah Kabupaten Mimika.
 - b. Bahwa demi kepentingan umum, maka kami sebagai pemilik hak ulayat, dengan ini kami ihklaskan sebagian tanah kami khusus untuk pembangunan jalan ini kepada Pemerintah Daerah demi kepentingan bersama.
 - c. Bahwa demi kepentingan umum, kami warga masyarakat di lokasi pembangunan jalan mengihklaskan lahan kebun beserta tanamannya demi pembangunan jalan yang dimaksud.
 - d. Bahwa selama pekerjaan ini berlangsung, kami menjamin tidak ada pemalangan ataupun halangan apapun dari warga kami, maupun warga lainnya disekitar lokasi pekerjaan.
 - e. Apabila ternyata di lapangan terjadi hal hal seperti yang dinyatakan dalam point b - d di atas, maka itu sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami sendiri untuk menyelesaikannya dan tanpa melibatkan pihak lain.
3. Bahwa tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah, Dinas PUPR, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, masyarakat setempat, Pemilik Hak Ulayat harus melakukan survey untuk menetapkan trase jalan berdasarkan keinginan masyarakat yang sudah disepakati dan dengan demikian kelanjutan pekerjaan di lapangan dapat segera dilaksanakan.
 4. Bahwa hasil kesepakatan yang dicapai dituangkan dalam Berita Acara dan mengikat ke semua pihak dimana tidak ada pihak pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan, karena keinginan pemerintah Kabupaten Mimika beserta masyarakat bertujuan untuk membangun demi kemajuan Kabupaten Mimika.
 - 6) Bahwa selain kesepakatan tersebut di atas, penggugat juga sudah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai pernyataan dari penggugat sendiri yang secara tegas tertuang dalam Berita Acara Pembayaran tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan dengan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus


Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) ini maka tidak ada lagi tuntutan tuntutan lain dikemudian hari, sampai selesai proyek, dimana apabila ada masalah dikemudian hari, maka pihak penggugat selaku penerima uang harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan bukan tanggungjawab kontraktor pelaksana lagi.

7) Bahwa dengan mengacu pada kesepakatan tertulis antara penggugat dan tergugat dalam dua kali pertemuan yang dituangkan dalam dua berita acara masing masing berita acara nomor 7.BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan berita acara tanggal 23 September 2019, maka sudah terpenuhi unsur pasal 1338 KUHPerdata yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi yang membuatnya.

8) Bahwa lebih jauh apabila dicermati angka 2 huruf b kesepakatan antara penggugat dan tergugat yang tertuang dalam berita acara nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019, secara tegas disebutkan bahwa demi kepentingan umum, maka kami sebagai pemilik hak ulayat, dengan ini kami ihklaskan sebagai tanah kami khusus untuk pembangunan jalan ini kepada Pemerintah Daerah demi kepentingan bersama, maka sesungguhnya penggugat menyadari bahwa tujuan pemerintah membangun jalan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat, sehingga penggugat secara bebas tanpa adanya suatu paksaan, (dwang) kehilafan (dwaling) atau penipuan (bedrog) mengikatkan diri dalam kesepakatan dimaksud. (pasal 1321 KUH Perdata)

9) Bahwa oleh karena itu tidak beralasan hukum tuntutan ganti rugi penggugat yang dimintakan penggugat dalam petitum gugatan penggugat.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah dikemukakan di atas, tergugat memohon kepada yang mulia majleis hakim pemeriksa perkara perdata Nomor : 09/Pdt.G/2020/PN.Tim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan kesepakatan tertulis yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 dan Berita Acara tertanggal 23 September 2019 berlaku sebagai undang undang dan mengikat pihak tergugat maupun penggugat.
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau, Apabila majleis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya bahwa Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dari Tergugat serta menyatakan tetap pada jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut maka Majelis Hakim menyatakan melanjutkan dengan acara pembuktian dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Penggugat mengajukan 3 bukti surat yang diberikan materai cukup yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-3 antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli, surat keterangan kepemilikan atas tanah adat atas nama kepemilikan Bernadus Yawa tanggal 10 Februari 2020 yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan kepemilikan hak Atas Tanah a.n Bernadus Yawa tanggal 7 Desember 2019 yang diberi tanda P-2
3. Fotocopy sesuai dengan asli Surat keterangan NJOP Nomor 011/II/SKNJOP/2020 dengan objek pajak seluas 150.000 m² terhadap tanah yang terletak di Jalan Irigasi – Brigif yang diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Silvester Pautngilyanan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Penggugat
 - Bahwa saksi pernah hadir ketika di kelurahan dan tidak ada membahas mengenai ganti rugi;
 - Bahwa telah dilakukan pembayara sirih pinang oleh Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa uang sirih pinang adalah uang permissi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-2 hanya pernah menandatangani surat tersebut;


Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada silus ire atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Hendrikus Kaparapea dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik tanah ulayat yang dibangun jalan adalah Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan pembayaran sirih pinang Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) namun untuk ganti kerugian belum ada pembahasan;
- Bahwa uang sirih pinang adalah untuk pembuatan ritual adat dan minta ijin kepada leluhur supaya pembangunan jalan berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa pada saat pembuktian Tergugat mengajukan 7 bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-7 yang telah diberi materai cukup antara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan asli surat pernyataan sikap bersama masyarakat pemilik hak ulayat adat suku Kapawa yang menyetujui pembangunan jalan tanggal 26 Agustus 2019, yang diberi tanda T-1
2. Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Nomor 7/BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diberi tanda T-2
3. Fotocopy sesuai dengan asli Notulen rapat dinas PUPR bersama perwakilan warga tanggal 4 Agustus 2019 yang diberi tanda T-3
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang diberi tanda T-4
5. Fotocopy dari fotocopy surat tuntutan ganti rugi nomor 03/LMA/KPW/MM/30/X.2019 bulan September 2019 yang diberi tanda T-5
6. Fotocopy sesuai dengan asli berita acara pembayaran sirih pinang tanggal 23 September 2019 yang diberi tanda T-6
7. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan NJOP tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang diberi tanda T-7

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Dominggus Robert Henry Mayaut dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan kepala dinas pekerjaan umum yang membidangi salah satunya proyek pengerjaan jalan di Kab. Mimika;
 - Bahwa nama proyek tersebut adalah peningkatan jalan bukan pembangunan jalan sehingga konsekuensinya adalah tidak ada biaya pembebasan lahan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedra, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dibayar uang sirih pinang oleh kontraktor sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban lain dalam hal ini membayar uang pembebasan lahan;
 - Bahwa masyarakat meminta adanya perubahan trase jalan yang awalnya jalan berbelok hasanuddin – brigif menjadi jalan lurus, sehingga saya menegaskan tidak ada uang pembebasan lahan yang akan diberikan kepada masyarakat. Hal itu menjadi dasar dibuatnya berita acara Nomor 7/BAN/III/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang diberi tanda T-2 oleh Tergugat;
2. Saksi Iwan Sulistiawan, S.ST, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan jalan obyek sengketa;
 - Bahwa telah terjadi 2(dua) kali pemalangan masyarakat pada saat melakukan survey/pengukuran dan pada saat proses pembuatan jalan;
 - Bahwa pemalangan dilakukan karena belum dilaksanakan pembayaran sirih pinang;
 - Bahwa kontraktor membayar uang sirih pinang kepada masyarakat Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) kemudian pembuatan jalan bisa dilaksanakan kembali;
3. Saksi Leonard Kareth, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan kepala distrik Wania dimana pembuatan jalan tersebut berada di wilayah saksi
 - Bahwa saksi pernah menghadiri rapat di dinas Pekerjaan Umum untuk pembayaran uang sirih pinang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan rapat di kantor lurah Kamoro Jaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sosialisasi terkait pembuatan jalan tersebut sebelumnya kepada masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Saksi Everardus Ricokukuareyau, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi merupakan lurah Kelurahan Kamoro Jaya,
 - Bahwa ditempat saksi dilakukan pertemuan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui tujuan pertemuan tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada silsilis ire atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Cuma menandatangani bukti T-2 berita acara Nomor 7/BA/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan tidak melihat isinya;
- Bahwa sebelumnya tidak ada sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait pembuatan jalan tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 yang hasil Pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam berita acara putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya tetap pada gugatan untuk Penggugat dan Tergugat tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat ada mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat *obscur libel* / kabur, yaitu :

1. Bahwa pada bagian perihal, penggugat mencantumkan kalimat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (OD) namun di dalam posita gugatan (fundamentum petendi) dan petitum menyebutkan secara tegas sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (OOD);
2. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa letak objek sengketa berada di Kelurahan Pasar Sentral padahal kenyataannya berada di kelurahan Kamoro Jaya distrik Mimika Baru;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi angka 1 Eksepsi Obscur Libel/Kabur terkait perihal gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat menggunakan istilah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Baik Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige*


Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Overheidsdaad) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama. Yakni, Pasal 1365 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi, "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam Perbuatan Melawan Hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat ternyata ang menjadi subjek hukum sebagai Tergugat adalah **Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Kabupaten Mimika**. Dengan demikian maksud dari dalil gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penguasa dalam hal ini **Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam hal ini Bupati Kabupaten Mimika**. Dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum maka patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat angka 2 Eksepsi Obscuul Libel/Kabur terkait Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa letak objek sengketa berada di Kelurahan Pasar Sentral padahal kenyataannya berada di kelurahan Kamoro Jaya distrik Mimika Baru, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun terdapat perbedaan tersebut namun pada saat pemeriksaan setempat yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2020 ternyata objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek yang sama yaitu jalan yang dibangun oleh dinas Pekerjaan Umum Kab. Mimika yang terletak di Hasanuddin sampai dengan Brigif dengan luas 30 (tiga puluh) Meter x 5.000 (lima ribu) Meter :150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa selain itu dalam dalil replik Penggugat bahwa perbedaan tersebut terjadi karena Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi pemekaran dari yang sebelumnya objek sengketa masuk dalam wilayah Kelurahan Pasar Sentral menjadi Kelurahan Kamoro Jaya. Dengan demikian eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum sehingga patut dinyatakan ditolak;


Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada silus ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Suku dan selaku Pemilik tanah adat, maka semua Pelepasan tanah adat untuk kepentingan pihak lain harus mendapat Pelepasan Hak Atas Adat dari Penggugat;
2. Bahwa begitu pula Penggunaan tanah untuk kepentingan Pembangunan, maka Pemerintah lebih dahulu harus melakukan pembebasan tanah milik masyarakat adat/Kepala Suku untuk kepentingan pembangunan tersebut;
3. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut kini Tergugat selaku Pemerintah Daerah telah menggunakan tanah Penggugat yang merupakan tanah adat untuk kepentingan Pembangunan jalan di daerah Irigasi, Kelurahan Sentral Distrik Wania di Timika, Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 m²;
4. Bahwa Tergugat selaku Pemerintah tidak pernah membicarakan hal berkaitan dengan Penyelesaian ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah untuk kepentingan pembangunan jalan tersebut, atas tindakan pembongkaran lahan untuk pembangunan jalan maka pada bulan November 2019 masyarakat memalang kegiatan tersebut;
5. Bahwa dengan adanya tindakan masyarakat, maka pada saat itu Tergugat melalui Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum Pemda Mimika mengundang Penggugat untuk membicarakan kelanjutan pembangunan jalan raya Irigasi - Brigif, inti dari pembicaraan bahwa Penggugat mengizinkan pembangunan berjalan sedangkan pihak Tergugat harus menyelesaikan pembayaran ganti rugi sesuai aturan yang berlaku;
6. Bahwa sebagai tanda diizinkan pembangunan jalan oleh Penggugat, maka pada saat itu diberikan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai uang sirih pinang, yang menandakan bahwa Penggugat mengizinkan Proyek pembangunan tersebut dapat berjalan;
7. Bahwa atas tindakan Tergugat dalam hal penggunaan tanah milik masyarakat untuk kepentingan pembangunan tanpa lebih dahulu dilakukan pembebasan

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lahan disertai ganti rugi sesuai ketentuan aturan yang berlaku adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat selaku Penguasa telah dapat dikwalifisir sebagai tindakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)

8. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak membayar ganti rugi pembebasan tanah pembangunan Jalan raya Irigasi - Brigif tahap Pertama, maka Penggugat menuntut agar Tergugat segera membayar ganti rugi kepada Penggugat atas Penggunaan tanah seluas 5 km x 30 m = 150.000 m² x Rp. 70.000,- /m² = Rp.10.500.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai hasil kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Distrik Wania, Kepala Kelurahan Kamoro Jaya, Kepala Dinas PUPR Kab Mimika, dengan penggugat dan masyarakat yang menggarap disekitar proyek pengerjaan jalan antara lain dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 7.BAVIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 Bahwa tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah, Dinas PUPR, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana, masyarakat setempat, Pemilik Hak Ulayat harus melakukan survey untuk menetapkan trase jalan berdasarkan keinginan masyarakat yang sudah disepakati dan dengan demikian kelanjutan pekerjaan di lapangan dapat segera dilaksanakan;
2. Bahwa selain kesepakatan tersebut di atas, penggugat juga sudah menerima uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai pernyataan dari penggugat sendiri yang secara tegas tertuang dalam Berita Acara Pembayaran tertanggal 23 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan dengan menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ini maka tidak ada lagi tuntutan tuntutan lain dikemudian hari, sampai selesai proyek, dimana apabila ada masalah dikemudian hari, maka pihak penggugat selaku penerima uang harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan bukan tanggungjawab kontraktor pelaksana lagi;
3. Bahwa dengan mengacu pada kesepakatan tertulis antara penggugat dan tergugat dalam dua kali pertemuan yang dituangkan dalam dua berita acara masing masing berita acara nomor 7.BAVIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 dan berita acara tanggal 23 September 2019, maka sudah terpenuhi unsur pasal

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedra, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1338 KUHPerdata yakni semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Tergugat, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat pada saat ini membangun jalan dari Jalan Hasanuddin sampai Brigif di Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya dengan panjang 5 Km (lima kilometer) dan lebar 30 m (tiga puluh meter);
2. Bahwa objek tanah pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Tergugat adalah tanah hak ulayat milik Penggugat;
3. Telah dibayar uang sirih pinang senilai Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak membayar uang ganti kerugian pembebasan lahan untuk pembangunan jalan dengan luas 30 (tiga puluh) Meter x 5.000 (lima ribu) meter : 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) sejumlah Rp.10.500.000.000 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat untuk pembebasan lahan pembangunan jalan untuk kepentingan umum ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPer berbunyi, "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- (1) adanya perbuatan;
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) adanya kerugian;
- (4) adanya kesalahan; dan
- (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Silvester Pautngilyanan dan Hendrikus Kaparapea;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari bukti tersebut disesuaikan dengan rumusan masalah / hal yang harus dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi Silvester Pautngilyanan dan Hendrikus Kaparapea yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah adat dengan ukuran 30 m (tiga puluh meter) x 5.000 m (lima ribu meter) = 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) yang menjadi objek pembuatan jalan oleh Tergugat dan juga menjadi objek gugatan dalam perkara ini. Berdasarkan bukti ini ternyata benar bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah ulayat yang dibangun jalan oleh Tergugat untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 pada pokoknya menerangkan mengenai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang dibangun jalan oleh Tergugat dengan harga Rp14.000,00/m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti yang diajukan oleh Penggugat yang telah dibahas tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat mempertahankan kebenaran dalil gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat merupakan pemilik tanah adat yang dibangun jalan oleh Tergugat, dan Penggugat adalah sebagai orang yang berhak menerima ganti kerugian;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dapat mempertahankan dalil gugatannya namun Majelis Hakim wajib pula menguji kebenaran dalil sangkalan Tergugat, apakah dalil sangkalan Tergugat dapat mematahkan kebenaran dalil gugatan Penggugat berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalil sangkalan Tergugat menyatakan bahwa terdapat Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 7.BA/VIII/2019 tertanggal 27 Agustus 2019 bukti Tergugat yang pada pokoknya pada point 2 huruf b dan c menyatakan Penggugat ikhlas memberikan tanahnya untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 dan 4 orang saksi

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada silsilis ire atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedra, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dominggus Robert Henry Mayaut, Iwan Sulistiawan, S.ST, Leonard Kareth dan Everardus Ricokukuareyau;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti tersebut mampu mematahkan bukti dan dalil dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-1 dimana pada pokoknya Tergugat menjelaskan bahwa terdapat surat pernyataan sikap bersama masyarakat pemilik hak ulayat adat suku Kapawae yang menyetujui pembangunan jalan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-2 yang dikuatkan oleh saksi Dominggus Robert Henry Mayaut dimana pada pokoknya Tergugat berusaha menjelaskan bahwa terdapat kesepakatan bersama bahwa Penggugat menyerahkan tanah pembuatan jalan untuk kepentingan umum secara sukarela. Akan tetapi ternyata setelah Majelis Hakim memeriksa bukti tersebut saksi Leonard Kareth dan Everardus Rico Kukuareyau yang merupakan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui hal tersebut padahal saksi tersebut bertandatangan sebagai saksi dalam berita acara tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal ini yang menguatkan dalil replik Penggugat pada point 4 replik Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-3 yang pada pokoknya menerangkan terkait hasil notulensi rapat dinas PUPR bersama perwakilan warga tanggal 4 Agustus 2019 dimana notulensi tersebut dituangkan dalam bukti T-2 yang Majelis Hakim tidak perlu pertimbangan lagi karena sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti surat T-2;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-4 yang pada pokoknya menerangkan Surat Adat tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk membayar uang sirih pinang dan uang ganti rugi tanah sesuai NJOP;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-5 yang pada pokoknya menerangkan Surat Tuntutan Ganti Rugi Nomor 03/LMA/KPW/ MM/30/X.2019 bulan September 2019 yang pada pokoknya meminta pihak Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah dan sisa pembayaran uang sirih pinang;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-6 pada pokoknya menerangkan asli berita acara pembayaran sirih pinang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah membayar uang sirih pinang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tercedra, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T-7 yang pada pokoknya menerangkan Surat Keterangan NJOP tanah Jalan Hasanuddin – Brigif yang pada pokoknya menerangkan harga NJOP Bumi Jalan Hasanuddin BLK/Irigasi Kel. Kamoro Jaya, Kec. Wania seharga Rp10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) – Rp14.000,00,- (empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Tergugat tidak dapat membantah kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik tanah hak ulayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan alat bukti Penggugat maupun Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, ternyata terbukti bahwa ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tahap I Pembangunan Jalan Irigasi – Brigif sepanjang 5 (lima) Km di Distrik Wania, Kelurahan Kamoro Jaya, Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa dalam Tahap I Pembangunan Jalan tersebut melewati Tanah Hak Ulayat milik Penggugat, dimana Penggugat telah melakukan upaya agar Tergugat memberikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut telah jelaslah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat oleh karena tanah hak ulayat milik Penggugat yang terkena dampak pembangunan jalan tersebut tidak menerima ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menyatakan "*Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum menyatakan "*pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setiap pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah harus memperhatikan pemberian ganti kerugian kepada pemilik tanah dan pemberian ganti kerugian harus dengan layak dan adil. Dengan demikian perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang dilakukan oleh Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya namun dilain sisi Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil bantahannya dan oleh karena tidak ada lagi alat bukti yang akan dibahas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka satu**, hal ini dapat dikabulkan apabila seluruh petitum Para Penggugat dikabulkan, namun untuk sementara petitum angka satu dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka dua**, Penggugat meminta dinyatakan sebagai pemilik sah hak atas tanah adat di daerah Irigasi, Kelurahan Sentral sekarang Kelurahan Kamoro Jaya Distrik Wania Kabupaten Mimika yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30m = 150.000.m². oleh karena hal ini tidak disangkal oleh kedua belah pihak bahwa Penggugat merupakan pemilik tanah tersebut dan dalam bukti P-1 dan P-2 menyatakan Penggugat merupakan pemilik tanah maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan petitum angka dua Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka tiga**, Penggugat meminta agar perbuatan Tergugat yang telah membangun jalan dengan mengabaikan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan milik Penggugat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, bahwa ternyata benar Penggugat tidak membayar ganti rugi pembebasan lahan dan hanya membayar uang sirih pinang sejumlah Rp100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) dan tidak melakukan pembayaran ganti kerugian oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka tiga gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka empat**, Penggugat meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp10.500.000.000,00,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian luas tanah 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) x Rp70.000,00,- m² (tujuh puluh ribu per meter persegi);

Menimbang, bahwa petitum tersebut Majelis Hakim kaitkan dengan bukti P-3 dan hasil Pemeriksaan Setempat Hari Jumat Tanggal 29 Mei 2020 bahwa


Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada silsilah atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah objek sengketa senilai Rp14.000,00,- (empat belas ribu rupiah) namun harga tersebut merupakan standar harga tanah, namun harga penjualan diserahkan kepada pemilik tanah sendiri selain itu Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan karena ternyata diatas objek sengketa juga terdapat tumbuhan/tanaman yang menjadi sumber penghasilan lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi harga Rp70.000,00,- m² (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi) namun menurut Majelis Hakim hal tersebut jauh beda dengan nilai tuntutan Penggugat sebagaimana dibuktikan oleh Tergugat melalui bukti T-5 dimana Penggugat pada saat itu meminta ganti kerugian senilai Rp48.000,00,- (empat puluh delapan ribu rupiah). Sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut terlalu jauh dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan memutuskan nilai ganti kerugian yang menurut Majelis Hakim tidak mencederai hak masing-masing pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maka akan menetapkan nilai ganti kerugian terhadap tanah dan tumbuhan yang ada diatas objek sengketa senilai Rp40.000,00,- / m² (empat puluh ribu rupiah per meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka empat namun dengan nilai ganti kerugian yang berbeda dengan gugatan Penggugat yaitu 150.000 m² (seratus lima puluh ribu meter persegi) x Rp40.000,00,-/m² (empat puluh ribu rupiah per meter persegi) = Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka lima** Penggugat meminta agar Tergugat untuk tidak melakukan aktivitas pembangunan jalan raya irigasi-brigif Tahap II sampai dengan adanya pembayaran ganti kerugian terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa tidak ada satu pun alat bukti yang diajukan yang menunjukkan bahwa Tergugat akan melakukan aktivitas pembangunan Jalan Irigasi – Brigif Tahap II. Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak petitum angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam **petitum angka enam** Penggugat meminta agar Tergugat membayar biaya perkara. Menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat merupakan pihak yang kalah maka Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya perkara. Sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka enam gugatan Penggugat;


Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena petitem angka empat dikabulkan sebagian maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim menolak petitem angka satu gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 5 dan 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah hak atas tanah ulayat objek sengketa yang terletak di Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, daerah Proyek Pembangunan Jalan Irigasi - Brigif Tahap I sepanjang 5 Km x 30 m = 150.000 m²;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Pembebasan tanah pembangunan Jalan Raya Irigasi – Brigif Tahap I seluas 5 Km x 30 M = 150.000 m² x Rp.40.000,00,-/m² = Rp6.000.000.000,00,- (enam milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2. 926.000,00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami, kami DEDDY THUSMANHADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUH IRSYAD HASYIM, S.H. dan MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Kpn tanggal 5 Mei 2020, putusan tersebut


Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh VENI SARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
MUH IRSYAD HASYIM, S.H.	DEDDY THUSMANHADI, S.H.
MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,
VENI SARA, S.H.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI Haji Achmad Siddiq**

PERDATA

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 150.000,00
3. Pemanggilan	:	Rp 200.000,00
4. Biaya PS	:	Rp 2.500.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp 30.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp2. 926.000,00

(dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

Lampiran 3 Biodata Penulis

**BIODATA PENULIS****A. Biodata Diri**

Nama : A. Ghufroni Robbi
 Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 23 September 2002
 NIM : 211102030026
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Khas Jember
 Alamat : Dusun Romalaka RT/RW 003/002
 Karang Cempaka Bluto Sumenep

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/RA Sederajat : TK. Nurul Islam Karang Cempaka
2. SD/MI Sederajat : MI. Tarbiyatul Ath'fal Karang Cempaka
3. SMP/MTS Sederajat : MTS. Nurul Islam Karang Cempaka
4. SMA/MA/SMK : MA. Nurul Islam Karang Cempaka
5. Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember